

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK
PIDANA PERKOSAAN PADA DIFABEL
(Studi Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang No: PUT /11-K
/ PM.II-10/AD/III/2010)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi
Salah Satu Syarat Akademik
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (SI)
dalam Ilmu Hukum Islam



Oleh :

Siti Nurul Izzah

(132211069)

**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2018

Maria Anna Muryani, S.H, M.H.

NIP. 19620601 199303 2 001

Ghanesa Raya 299 B, Pedurungan Tengah, Semarang

Drs. H. Mohamad Solek, M.A.

NIP. 19660318 199303 1 004

Jl. Segaran Baru Rt 04 Rw XI Purwoyoso Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) eks.

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
An. Sdri. Siti Nurul Izzah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

ditempat.

Assalamu'alaikum. wr, wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Siti Nurul Izzah

NIM : 132211069

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana
Perkosaan Pada Difabel (Studi Putusan Pengadilan Militer II-10
Semarang No: PUT /11-K / PM.II-10/AD/III/2010)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum. wr,wb

Semarang, 30 Januari 2018

Pembimbing I

Pembimbing II



Maria Anna Muryani, S.H, M.H.

NIP. 19620601 199303 2 001



Drs. H. Mohamad Solek, M.A.

NIP. 19660318 199303 1 004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang
Telp.(024)7601291 Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Siti Nurul Izzah
Nim : 132211069
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Perkosaan
Pada Difabel (Studi Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang No:
PUT /11-K / PM.II-10/AD/III/2010)

Telah dimunaqsahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan
predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal:

31 Januari 2018

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun
akademik 2017/2018

Semarang, 31 Januari 2018
Mengetahui,

Ketua Sidang

Rustam Dahar Apolo Harahap, M.Ag.
NIP. 196907231998031005

Sekretaris Sidang

Drs. H. Mohamad Solek, M.A.
NIP. 19660318 199303 1 004

Penguji Utama I

Tolkhathul Khoir, M.Ag.
NIP. 1977012020011005

Penguji Utama II

Dr. Ja'far Baehaqi, M.H.
NIP. 197308212000031002

Pembimbing I

Maria Anna Muryani, S.H, M.H.
NIP. 19620601 199303 2 001

Pembimbing II

Drs. H. Mohamad Solek, M.A.
NIP. 19660318 199303 1 004



MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Dan janganlah kamu mendekati zina, Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk (Al-Israa: 32)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua penulis, Abah H. Malik Abdul Aziz yang telah memberikan banyak ilmu dan inspirasi, dan selalu memberikan doa dan motivasi, serta telah menjadi guru bagi kehidupan penulis. dan kepada Ibu Hj. Sumiyati yang tidak henti-hentinya selalu mendoakan penulis, dan selalu memberikan dukungan motivasi, baik moril maupun materiil. Dengan izin Allah swt, berkat doa kedua orang tua penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tiada daya dan upaya yang bisa penulis balas kepada beliau.

Teruntuk Mas dan Mbak tercinta, Mas Sulikan dan Mbak Siti Masruroh, Mas Muhammad Aminuddin serta Mbak Khomsiatun dan Mas Muhammad Saifuddin dan Mbak Asma' Maulida yang selalu senantiasa memberikan doa, dukungan baik moril maupun materiil, dan semangat untuk keberhasilan ini.

Keponakan tersayang, Muhammad Fakhruddin Nauval, Fatin Dzakiya Qutrunnada, Liwaul Hamdi Al-Hami, dan Imam Akhfasy, yang selalu menjadi sumber semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Sahabat dan teman tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tak kan mungkin sampai disini, terimakasih

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga, skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 30 Januari 2018



Siti Nurul Izzah

NIM. 132211069

ABSTRAK

Banyak stigma negatif terhadap penyandang difabel yang menganggap mereka kaum yang lemah dan tidak bisa apa-apa. Akibat pandangan masyarakat terhadap seorang difabel yang hanya dipandang sebelah mata, telah menimbulkan adanya diskriminasi yang berlangsung di semua sektor kehidupan terutama berhadapan dengan hukum. Kaum difabel sering menjadi korban tindak pidana asusila, terlebih anak penyandang difabel. Perbuatan tersebut bahkan dilakukan oleh orang-orang terdekat korban. Difabel yang berhadapan dengan hukum masih ada diskriminasi khususnya mereka yang menjadi korban kejahatan. Minimnya akses hukum bagi difabel yang dianggap tidak mampu memberikan kesaksian dalam proses peradilan menyebabkan mereka menjadi sasaran tindak pidana, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bagaimana sanksi pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: PUT /11-K / PM.II-10/AD/III/2010 bagi belaku Tindak Pidana Perkosaan pada Difabel serta bagaimana tinjauan hukum islam terhadap sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana asusila pada difabel dalam Putusan Nomor: PUT /11-K / PM.II-10/AD/III/2010.

Kajian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan merupakan penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan berasal dari putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: PUT /11-K / PM.II-10/AD/III/2010, dan peraturan perundang-undangan baik dalam hukum positif maupun hukum Islam, sedangkan analisis data menggunakan deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi bagi pelaku kurang tepat atau kurang sesuai, karena dilihat dari kondisi korban (penyandang difabel kategori tuna wicara) yang seharusnya dilindungi dan dijaga tetapi sebaliknya diperlakukan dengan tidak sepatutnya yaitu di perkosa. Dalam hukum Islam terhadap putusan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada perkara Nomor: PUT /11-K / PM.II-10/AD/III/2010 tentang tindak pidana perkosaan pada difabel, yang dilakukan oleh Kemin Sutomo (anggota TNI) termasuk kedalam perbuatan zina. Sanksi yang sesuai untuk terdakwa Kemin Sutomo adalah dihukum sebagaimana hukuman orang yang berzina. Jika si

pelaku sudah menikah maka hukumannya berupa rajam, dan jika belum menikah maka hukuman cambuk seratus kali serta diasingkan selama satu tahun. Sesuai dengan penjelasan di atas bahwasanya terdakwa Kemin Sutomo sudah pernah menikah (*muhsan*) maka hukumannya berupa rajam, serta wajib membayar mahar *misil*, sebagai ganti rugi atas perbuatannya terhadap korban.

Kata Kunci: Perkosaan, Difabel, Hukum Pidana Islam

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat-sahabat dan pengikutnya. Berkat ridho yang diberikan Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Perkosaan Pada Difabel (Studi Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang No: PUT /11-K / PM.II-10/AD/III/2010)”** Skripsi ini tidak terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari beberapa pihak.

Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada semua yang telah memberikan pengarahan, bimbingan serta bantuan apapun yang sangat berarti bagi penulis. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Muhibin, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag
3. Kepala jurusan Siyasaah Jinayah Bapak Drs. H. Rokhmadi, M.Ag dan sekretaris jurusan Siyasaah Jinayah Bapak Rustam DKAH, M.Ag.
4. Bu Maria Anna Muryani, S.H, M.H. selaku dosen pembimbing I, dan Bapak Drs. H. Mohammad Solek, M.A. selaku dosen pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga

dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyusun skripsi.

5. Drs. H. Mohammad Solek, M.A. selaku wali dosen penulis, yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk tetap menjadi pribadi yang lebih baik.
6. Seluruh dosen dan civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membimbing dan mengajar penulis selama belajar di bangku kuliah. Terima kasih telah memberikan arti penting bahwa menuntut ilmu tidak akan selesai karena ilmu itu luas.
7. Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang dan seluruh jajarannya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian disana. Terima kasih atas bimbingan dan keramahan selama ini.
8. Abah H. Imam Taufiq dan Hj. Umi Arikha, yang selama ini menjadi orang tua kedua selama penulis menuntut ilmu pondok tercinta. Terimakasih atas doa dan motivasinya selama ini.
9. Yang sangat penulis cintai dan hormati kedua orang tua, Abah H. Malik Abdul Aziz dan Ibu Hj. Sumiyati yang selalu membimbing serta mendoakan penulis. Terima kasih yang sebesar-besarnya dari lubuk hati terdalam.
10. Mas dan mbak tersayang, Mas Sulikan dan Mbak Siti Masruroh, Mas Muhammad Aminuddin serta Mbak Khomsiatun, dan Mas Muhammad Saifuddin dan Mbak Asma' Maulida yang telah

mendukung, mendoakan dan memberi motivasi baik moril maupun materil.

11. Sahabat seperjuangan Mbekel (Khilya), Marisa Labiq, Parti, Neny, Epay, Ulfi dan Filla, terimakasih sudah menjadi sahabat dan teman yang baik selama ini, kebersamaan, dan semoga kita bisa terus mengingat satu sama lain.
12. Teman-teman SJ 2013 dan terutama teman-teman SJ B 2013 (Mbak Farista, Ivan Jono, Sabidin, Sabiqin, Fahmi Jhon, Rofiq, Zaka Ndut, Om Kharis, Munif, Leni, Inem, dll) yang telah berjuang bersama dalam suka duka dan terimakasih atas kebersamannya selama ini.
13. Sahabat BPJS (Ihda, Lilis, Titin, Alifa, dan Ria) terimakasih atas doa, dan dukungan kalian.
14. Teman-teman PP Darul Falah *Be-songo* terutama angkatan 2013, yang telah memberi kenangan dan kebersamaan selama mondok.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu atas bantuan materil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi.

Terimakasih atas semua kebaikan serta keikhlasan yang telah diberikan. Penulis hanya mampu membalas dengan doa, semoga Allah SWT yang akan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada saya.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya bagi penulis sendiri dan tentunya bagi pembaca pada umumnya.

Semarang, 30 Januari 2018

Penulis

Siti Nurul Izzah

NIM: 132211069

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
HALAMAN DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
D. Telaah Pustaka.....	13
E. Metode Penelitian.....	17
F. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERKOSAAN DAN DIFABEL	
A. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Perkosaan	23
1. Tindak Pidana Perkosaan dalam Hukum Pidana Positif.....	23
a. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan...	23

b.	Unsur-unsur Tindak Pidana Perkosaan .	27
c.	Jenis-Jenis Tindak Pidana Perkosaan....	30
d.	Sanksi Pelaku Tindak Pidana Perkosaan	35
2.	Tindak Pidana Perkosaan dalam Hukum Islam	39
a.	Pengertian Tindak Pidana Perkosaan ...	39
b.	Unsur-unsur Tindak Pidana Perkosaan .	42
c.	Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Perkosaan.....	44
B.	Tinjauan Umum Terhadap Difabel.....	48
1.	Pengertian Difabel	48
2.	Klasifikasi Difabel	55
3.	Difabel dalam Hukum Islam.....	59
BAB III PUTUSAN PENGADILAN MILITER SEMARANG		
NOMOR: PUT /11-K / PM.II-10/AD/III/2010		
A.	Deskripsi Kasus	64
B.	Dakwaan dan Tuntutan (Requisitoir) dalam Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: PUT /11-K / PM.II-10/AD/III/2010	67
C.	Dasar Pertimbangan Hakim dan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: PUT /11-K / PM.II-10/AD/III/2010	70
BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM BAGI		
PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN		
TERHADAP DIFABEL		

A. Analisis Sanksi Pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: PUT /11-K / PM.II- 10/AD/III/2010 bagi Pelaku Tindak Pidana Perkosaan pada Difabe	77
B. Analisis Hukum Islam terhadap Sanksi Pidana Tindak Pidana Perkosaan pada Difabel dalam Putusan Nomor: PUT /11-K / PM.II-10/AD/III/2010.....	83

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Saran-saran	91
C. Penutup.....	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum dimana hukum dijadikan panglima tertinggi untuk mewujudkan suatu keadilan dan kebenaran di Indonesia. Hukum adalah himpunan atau serangkaian peraturan hidup, tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.¹ Sudah merupakan pemahaman umum bahwa negara sebagai asosiasi yang pada hakikatnya merupakan otoritas yang terdiri dari lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan-badan lain yang dilekati wewenang yang dilengkapi fungsi penyelenggara negara.

Sebagai konsekuensi negara hukum, pemberlakuan asas *equality before the law* harus menjadi garda paling depan. Persamaan di muka hukum atau anti diskriminasi artinya tidak ada perbedaan atas siapa pun yang mendapat perkara, mulai dari perlakuan penyidikan hingga sidang di pengadilan. Menurut penulis ada beberapa hal yang dapat memengaruhi terjadi perlakuan diskriminasi dalam proses penanganan hukum, namun ada satu yang sering terjadi karena dari tersangka, terdakwa atau pun terpidana, dan bahkan seorang korban yang merupakan kalangan orang yang lemah, rentan, dan atau kurangnya

¹ Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), hlm 17.

pengetahuan. Korban-korban ini sering ditemui pada kalangan difabel yang mendapatkan perlakuan diskriminasi dan kekurangan hak-haknya karena memang aksesnya terhambat.²

Penyandang cacat merupakan istilah yang jamak digunakan tidak hanya oleh masyarakat, tapi juga oleh pemerintah selama belasan tahun. Tetapi di era modern ini istilah penyandang *cacat* lebih dikenal dengan penyandang difabilitas. Pengertian penyandang cacat diatur *dalam* Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, yaitu:

Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara seleyaknya, yang terdiri dari :

- a. Penyandang cacat fisik adalah kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan bicara.
- b. Penyandang cacat mental adalah kelainan dalam tingkah laku, baik kelainan bawaan maupun akibat dari penyakit.

² Alfian Alfian, *Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Difabel Korban Pemerkosaan "Legal Protection to the Disabled Rape Victims "*, Diakses pada 9/04/2017, pukul 10:30.

- c. Penyandang cacat fisik dan mental adalah keadaan seseorang yang menyandang dua jenis kelainan sekaligus.³

Pandangan yang melekat terhadap kaum difabel dimata masyarakat dalam *kehidupan* sehari-hari, masih menganggap mereka merupakan aib bagi keluarga, orang yang harus dikasihani dan dihormati, sebuah takdir Tuhan yang tak mungkin dilawan. Dan sikap keluarga dan lingkungan masyarakat seringkali merugikan penyandang disabilitas dengan mengecapnya dengan stigma negatif, stereotip, menganggap kutukan, dosa, dan hukuman. Stigmatisasi negatif ini melahirkan tindakan keluarga dan masyarakat yang diskriminatif dan potensial melanggar hak penyandang disabilitas.⁴

Disisi lain, masyarakat perlu diberi pengetahuan lebih jauh bahwa difabel bukan sebatas mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial, mendapat layanan dasar dipusat rehabilitasi dari rumah sakit umum milik Pemerintah Daerah, tetapi difabel juga mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah dalam upaya perlindungan hukum.

³ Choky R. Ramadhan dkk, *Difabel Dalam Pidana "Analisis Konsistensi Putusan"*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016), hlm, 10.

⁴Supriyadi Widodo Eddyono dan Ajeng Gandini Kamilah, *Aspek-aspek Criminal Justice Bagi Penyandang Disabilitas*, (Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform"ICJR", 2015), Hlm,8.

Convention on the Rights of Person whit Disabilitie (CRPD) adalah konvensi hak-hak penyandang disabilitas dimana ini dibentuk guna melindungi hak-hak bagi para penyandang difabel. CRPD merupakan wujud puncak perubahan paradigma gerakan disabilitas dari cara pandang lama yang melihat para penyandang disabilitas sebagai "obyek" amal, pengobatan dan perlindungan sosial (*charity* atau *sosial based*)berubah menjadi *human rights based*.⁵ Dalam konfensi CRPD Pasal 5 menerangkan bahwa “Negara menjamin kesetaraan perlindungan hukum bagi setiap dan melarang segala bentuk diskriminasi atas dasar difabilitas”.⁶

Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, penyandang cacat merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Kekurangan difabel baik secara fisik, mental dan keduanya rentan menjadi korban tindak pidana. Kenyataan yang terjadi dalam praktek, khususnya dalam proses hukum masih jauh dari harapan, apalagi mendapatkan perlindungan yang lebih karena kekhususannya. Difabel yang berhadapan dengan hukum masih ada diskriminasi khususnya difabel yang menjadi korban tindak pidana. Perempuan dan anak adalah yang paling sering menjadi

⁵ Supriyadi Widodo Eddyono dan Ajeng Gandini Kamilah, *Aspek-aspek Criminal Justice Bagi Penyandang Disabilitas,...* Hlm,2.

⁶ Venerabel Groups, *Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, (Pusham UII: 2012), hlm, 294.

korban tindak pidana. Faktanya banyak kasus kekerasan seksual bahkan pemerkosaan yang tidak diproses secara hukum, dengan alasan lemahnya bukti, minimnya aksesibilitas hukum bagi difabel bahkan difabel dianggap tidak mampu memberikan kesaksian dalam proses peradilan.⁷

Di dalam Al-Qur'an di terangkan bahwasanya Tuhan menciptakan manusia dengan kemampuan yang berbeda-beda (difabel) dengan rencana yang berbeda-beda juga. Hal ini sebagaimana di tegaskan dalam Q.S Al Hujuraat ayat 11 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُونَ قَوْمًا مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا
 خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا
 تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّغَابِ بِئْسَ الْأِسْمُ الْفُسُوقُ
 بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan)

⁷ Puguh Ari Wijayanto, *Jurnal Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Difabel Sebagai Korban Tindak Pidana*, Diakses pada 9/04/2017 pukul 10:31

yang buruk sesudah iman dan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.”⁸

Di Indonesia khususnya masih banyak kita temui stigma negatif terhadap penyandang difabel, menganggap mereka kaum difabel adalah kaum yang lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kenyataannya kejahatan asusila tidak hanya melukai korban terhadap anak-anak yang fisiknya normal saja tetapi banyak juga terhadap anak-anak penyandang cacat fisik (difabel). Akibat pandangan masyarakat terhadap penyandang difabel yang hanya dipandang sebelah mata, sehingga menimbulkan tindakan diskriminatif yang berlangsung di semua sektor kehidupan, terutama menyangkut kehidupan pokok seperti pendidikan, pekerjaan mata pencaharian, kesehatan aksesibilitas penggunaan fasilitas umum, dan sektor lainnya. Sehingga hal ini menimbulkan tidak adanya kepastian hukum yang melindungi hak para penyandang difabel.

Kaum difabel sering menjadi korban tindak pidana perkosaan bahkan pelakunya adalah orang-orang terdekat. Pelaku kejahatan datang dari lingkungan sekitar korban, mulai dari kenalan, guru, teman, tetangga, saudara, ayah, hingga kakek, seringkali perempuan yang menjadi korbannya, kebanyakan dari mereka mendapatkan diskriminasi dan pelecehan seksual, tindakan asusila bahkan pemerkosaan, karena sebagian orang

⁸ Al-Qur'an, *Terjemah dan Tafsir untuk Wanita*, (Bandung: Penerbit JABAL, 2010), hlm, 516.

berpandangan bahwa perempuan itu lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Perempuan penyandang difabel sering sekali mendapatkan perlakuan yang tidak seharusnya, banyak yang dari mereka menjadi korban pemerkosaan orang-orang terdekat bahkan keluarganya sendiri, karena keterbatasan mental dan fisik mereka dengan mudahnya perempuan banyak menjadi korban. Karena menurut para pelaku dengan mereka mencabuli anak-anak penyandang cacat fisik tersebut mereka akan jauh dari jeratan hukum karena keterangan dari anak-anak penyandang cacat tersebut terlalu minim bahkan sulit untuk dijadikan sebagai pembelaan dalam pembuktian.

Mengenai masalah yang berhubungan dengan tindakan asusila diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada bab XIV buku ke-II yakni dimulai dari pasal 281-296 KUHP yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Dalam KUHP pasal 287 ayat 1 berbunyi "*Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun*".⁹ Sesuai dengan semakin maraknya perbuatan pencabulan di Indonesia terhadap anak-anak, maka

⁹ _____, *Buku Lengkap KUHP (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA) dan KUHP (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA*, (Jogjakarta: Harmoni, 2012), hlm 131.

pemerintah menanggapi fenomena yang terjadi di tanah air dengan mengeluarkan UU RI No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan kemudian diperbarui dengan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang salah satunya mengatur hak-hak anak dan memberikan sanksi bagi setiap pelaku pencabulan yang berhubungan dengan seksual. Dalam hal pencabulan terhadap anak di atur dalam Pasal 81 yang berbunyi:¹⁰

“(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

“(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Dan dalam Pasal 82 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi sebagai berikut:

10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.¹¹

Dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 5 ayat 3a anak penyandang disabilitas mempunyai hak yaitu “mendapatkan perlindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual”.¹² Dan Pasal 26 penyandang disabilitas mendapatkan hak untuk bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: a. bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan

11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, hlm 8.

bernegara tanpa rasa takut; dan b. mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.¹³

Dari pemaparan di atas menunjukkan bahwa disabilitas juga mempunyai hak-hak yang harus dilindungi oleh Negara. Hak tersebut bisa berupa mental maupun fisik yang harus mendapatkan penghormatan integritas. Oleh karena itu sudah seharusnya pemerintah memberikan perlakuan yang sama terhadap disabilitas, baik melalui aparat penegak hukum maupun instansi-instansi lain yang relevan. Ke depannya apabila ada persoalan yang berkaitan dengan penyandang disabilitas dapat diselesaikan secara tuntas.

Menurut Catatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK Jakarta, selama ini perempuan disabilitas sangat rentan mengalami kekerasan ganda. Selain menjadi korban kekerasan seksual, kesaksian mereka sering diabaikan karena kurang lengkapnya alat bukti. Akibatnya, pelaku kekerasan seksual tidak dapat dijerat hukum secara maksimal. LBH APIK mencatat, dari 6 kasus yang didampingi hanya 1 kasus yang sampai diproses di pengadilan. Namun hukuman yang dijatuhkan bukan hukuman maksimal, yakni hanya 6 bulan penjara kurungan.¹⁴

Di dalam hukum Islam bentuk perbuatan asusila termasuk dalam kategori zina, karena asusila itu bagian atau menuju

13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, hlm 20.

14 Ahmad Sahit, *Upaya Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Disabilitas Di Kabupaten Sleman*, Diakses pada 9/04/2017, pukul 11:24.

perzinahan. Hukum Islam menjatuhkan hukuman atas perbuatan zina karena dianggap mengusik keamanan masyarakat dalam keselamatannya. Zina dianggap kejahatan yang merusak tatanan keluarga, padahal keluarga adalah dasar dari tegaknya masyarakat. Oleh karena itu hukum Islam diberlakukan untuk melindungi keutuhan masyarakat secara kuat dan erat. Sebagaimana firman Allah swt. yang terdapat dalam surat al-Israa' ayat 32 :


 وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”¹⁵

Di dalam hukum Islam belum ada pembahasan yang mendalam mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana perkosaan atau perzinahan terhadap penyandang difabel. Maka dari itu penulis tertarik untuk menelitinya dengan mengangkat permasalahan mengenai kasus pelecehan asusila atau seksual yang dilakukan oleh prajurit TNI-AD terhadap anak tetangga dan rekan bisnisnya yang berusia 14 tahun (penyandang disabilitas). Berdasarkan pemaparan di atas peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap putusan Nomor: PUT /11-K / PM.II-10/AD/III/2010 yang ditulis dalam bentuk skripsi yang berjudul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA PERKOSAAN PADA DIFABEL (Sudi

15 Al-Qur'an, Terjemah dan Tafsir untuk Wanita,... hlm, 285.

Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang No: PUT /11-K / PM.II-10/AD/ III/ 2010).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: PUT /11-K / PM.II-10/AD/III/2010 bagi Pelaku Tindak Pidana Perkosaan pada Difabel?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perkosaan pada difabel dalam Putusan Nomor: PUT /11-K / PM.II-10/AD/III/2010?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tentang sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perkosaan pada difabel.
2. Untuk mengetahui tentang tinjauan hukum Islam tentang sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perkosaan pada difabel dalam Putusan Nomor: PUT /11-K / PM.II-10/AD/III/2010.

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah:

1. Memberi manfaat secara teori dan aplikasi terhadap perkembangan ilmu hukum.
2. Sebagai media pembanding dalam khazanah keilmuan di bidang Jinayah Siyasah, khususnya berkaitan dengan tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan hukum positif.
3. Sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka memuat uraian sistematik tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya (*previous finding*) yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan.¹⁶ Diantaranya sebagai berikut :

1. Judul : Analisis Hukum Islam Dan KUHP Terhadap Putusan Perkara Tindak Pidana Perkosaan Anak Ideot (Studi Analisis Putusan No: 054/ PID/B/ 1997/PN.JKT.BAR)
Penulis: Muhammad Agus Setiawan/ mahasiswa jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta/ 2010.

Dalam skripsi ini penulis memaparkan tentang tindak pidana perkosaan yang korbannya adalah seorang anak idiot, dalam skripsi ini penulis meninjau dari hukum pidana Islam

¹⁶ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991), hlm. 24.

dan dari KUHP. Dalam hukum Islam perkosaan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan zina, dan hukuman yang dikenakan kepada pelaku saja yaitu hukuman *hudud* dan hukuman *ta'zir* sebagai hukuman tambahan atas pemaksaan, kekerasan atau ancaman yang dilakukan pelaku untuk memperlancar perkosaan tersebut. Sedangkan menurut KUHP perbuatan tersebut diancam dengan pasal 285 dengan hukuman 12 tahun penjara. Dalam skripsi ini juga memaparkan tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

2. Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Difabel Korban Tindak Pidana Menyerang Kehormatan Susila (Studi Putusan Nomor: 244/Pid/ 2013/ P.T.Smg).
Penulis: Noviani Arumi Lestari/ mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta/ 2015.

Dalam skripsi ini penulis menjelaskan bahwasanya peraturan tentang perlindungan hukum terhadap korban difabel masih kurang spesifik dimana dalam suatu proses pengadilan tidak menyebutkan hak-hak difabel dihadapan hukum, yang di sebutkan hanya hak-hak korban secara umum saja. Kemudian dalam penegakan hukumnya masih banyak unsur yang belum terpenuhi, selain karena keterbatasan ahli, dan juga tidak semua jenis perlindungan dapat dikontekstualkan pada kasus yang korbannya adalah seorang

difabel. Sehingga pengadilan harus bekerja lebih keras dalam menangani kasus yang korbannya adalah seorang difabel. Dalam menangani kasus seperti ini ada solusi lain yang dapat digunakan yaitu keterlibatan pihak ketiga atau dengan jalur mediasi.

3. Judul : Tinjauan Yuridis Tentang Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Difabel dan Nondifabel (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang).
Penulis: Redyanto Utama Nugroho/ mahasiswa di Fakultas Hukum Di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang/ 2013.

Dalam skripsi ini penulis menerangkan tentang dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana Pemerkosaan *anak difabel* dan *non difabel* terhadap anak di Pengadilan Negeri Semarang, mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Dan menjelaskan mengenai hambatan-hambatan hakim dalam memutuskan pidana perkosaan yang korbannya difabel dan nondifabel. Hakim dalam mengambil keputusan memperhatikan keadilan bagi anak sebagai pelaku tetapi juga anak sebagai korban, dalam tuntutan pidana hendaknya didasarkan kepada keadilan bagi korban tindak pidana perkosaan sehingga cenderung menuntut hukuman yang relatif tinggi serta mengandung anasir yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan. Perlu diperjuangkan perlindungan terhadap korban perkosaan, baik

dalam pertimbangan penjatuhan pidana, ganti rugi, bahkan perlu suatu perlindungan khusus, misalnya perpindahan sekolah, tempat tinggal atau pekerjaan baru untuk proses “penyembuhan” kehidupannya.

4. Judul : Perlindungan Hukum Terhadap *Mentally Defective* Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan.

Penulis: Pradita Wanda Zahra/ 2015.

Dalam artikel ini penulis menjelaskan tentang Penderita cacat mental atau *mentally defective* menjadi sasaran kejahatan karena rendahnya kemampuan nalar ini menyebabkan para tunagrahita ini tidak mempunyai kemampuan untuk melindungi diri. Dampak dari perkosaan yang di alami oleh Penderita cacat mental atau *mentally defective* bukan hanya pada dirinya sendiri, bahkan keluarga dan orang-orang terdekat juga merasakan menanggung penderitaan psikis maupun material dalam membantu korban memulihkan penderitaan korban. Pada umumnya hak-hak Penderita cacat mental atau *mentally defective* sama dengan korban kejahatan pada umumnya. Hak-hak korban secara yuridis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a-m Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban. Apalagi wanita yang menderita *mentally defective* sangatlah rentan menjadi korban karena faktor dari dalam dirinya sendiri, keadaan kemampuan berfikir dan IQ yang dibawah rata-rata ini menyebabkan korban tidak dapat

merespon terhadap bahaya yang mungkin akan dihadapinya. Hal itu seringkali dimanfaatkan oleh para pelaku untuk memperkosa Penderita cacat mental atau *mentally defective*.

Skripsi tentang tindak pidana kekerasan atau skripsi tentang tindak pidana perkosaan yang dialami oleh perempuan dan anak telah banyak di temui, namun mengenai tindak pidana asusila yang korbannya adalah seorang anak penyandang disabilitas masih sedikit yang membahasnya sehingga penulis tertarik untuk meneliti tentang hal tersebut. Skripsi ini tentang tindak pidana asusila dengan memfokuskan pembahasan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap upaya perlindungan hukum difabel di dalam proses persidangan sebagai perbedaan dengan skripsi-skripsi yang sudah ada sebelumnya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitan adalah seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.¹⁷ Metode penelitian dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

17 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, ... hlm. 24.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*), yakni suatu metode yang digunakan dengan cara mempelajari buku-buku literatur, perundang-undangan, putusan pengadilan dan yurisprudensi, bahan-bahan lainya dalam majalah dan surat kabar, yang berkaitan dengan materi pokok yang kemudian digunakan untuk mendukung pembuatan karya tulis dan juga melakukan sedikit wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan penyusunan skripsi.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹⁸

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*), yakni suatu metode yang digunakan dengan cara mempelajari buku-buku literatur, perundang-undangan, putusan pengadilan dan yurisprudensi, bahan-bahan lainya dalam

¹⁸Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Hlm. 105

majalah dan surat kabar, yang berkaitan dengan materi pokok yang kemudian digunakan untuk mendukung pembuatan karya tulis dan juga melakukan sedikit wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan penyusunan skripsi.

4. Sumber Data Sekunder

a. Bahan Hukum Primer

b. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas.¹⁹ Bahan hukum tersebut terdiri atas, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer dari Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: PUT /11-K / PM.II-10/AD/III/2010.

c. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, ... hlm., 47.

hukum sekunder yang berasal dari kamus-kamus hukum, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, buku-buku teks.²⁰

5. Metode Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data ini dengan cara studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Studi dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen, atau melalui berkas yang ada. Dokumen yang diteliti adalah Putusan Pengadilan Militer Nomor: PUT /11-K / PM.II-10/AD/III/2010, sedangkan studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber dari buku, undang-undang, artikel dan internet yang berkaitan dengan penyandang difabel, dan teknik ini dilakukan dengan cara menulis, membaca, mengkaji, merangkum, menelaah, dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Penelitian ini yang menggunakan metode analisis data bersifat *deskriptif analitis*. Deskriptif meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dijadikan objek kajian.²¹ Metode ini bertujuan,

²⁰Soerjono Soekamto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), hlm, 33-37

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, ... hlm 107

untuk menggambarkan fenomena atau keadaan dalam pelaksanaan penjatuhan putusan Pengadilan Militer Semarang Nomor : PUT /11-K / PM.II-10/AD/III/2010. Data tersebut dinilai dan diuji dengan ketentuan yang sudah ada, sesuai dengan KUHP dan KUHAP yang berlaku di masa sekarang.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara jelas dan agar pembaca segera mengetahui pokok-pokok skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika yang terbagi dalam 5 bab yaitu :

BAB I Pendahuluan terdiri atas: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian skripsi, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Berisi tentang tinjauan umum tentang tinjauan umum tentang tindak pidana perkosaan terhadap difabel. Bab ini terdiri atas 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama yaitu tinjauan umum terhadap tindak pidana perkosaan, meliputi tindak pidana perkosaan dalam hukum pidana positif dan tindak pidana perkosaan dalam hukum pidana Islam. Sub bab kedua yaitu tinjauan umum tentang difabel, meliputi pengertian difabel dan klasifikasi difabel dalam undang-undang, dan difabel dalam hukum Islam.

- BAB III Putusan Pengadilan Militer Nomor: PUT /11-K / PM.II-10/AD/III/2010. Bab ini terdiri atas 3 (tiga) sub bab. Sub bab pertama mengenai deskripsi kasus. Sub bab kedua mengenai dakwaan dan tuntutan dalam putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: PUT /11-K / PM.II-10/AD/III/. Sub bab ketiga mengenai dasar pertimbangan dan putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: PUT /11-K / PM.II-10/AD/III/2010 tentang tindak pidana perkosaan terhadap difabel.
- BAB IV Analisis putusan Nomor: PUT /11-K / PM.II-10/AD/III/. tentang tindak pidana perkosaan. Pada bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama, yaitu mengenai analisis sanksi pidana dalam putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: PUT /11-K / PM.II-10/AD/III/. Sub bab kedua, berisi Analisis Hukum Pidana Islam tentang sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perkosaan pada difabel dalam Putusan Nomor: PUT /11-K / PM.II-10/AD/III/.
- BAB V Penutup merupakan bab terakhir dari skripsi ini yang berisi kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERKOSAAN DAN DIFABEL

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perkosaan

1. Tindak Pidana Perkosaan dalam Hukum Pidana Positif

a. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan

Istilah perkosaan cukup sering digunakan untuk suatu tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan tertentu yang modusnya merugikan orang dan melanggar hak-hak asasi manusia, seperti perkosaan hak-hak sipil. ”Perkosaan” ekologis (lingkungan hidup), perkosaan terhadap harkat kemanusiaan dan lainnya.

Hal itu seperti deskripsi yang disampaikan Susetiawan, “perkosaan merupakan istilah yang lazim digunakan pada bentuk tindakan pemaksaan dalam hubungan seks. Namun jika ditelusuri, perkosaan memiliki makna yang tidak harus dipahami secara sempit, sebagai istilah khusus dalam hubungan seks, tetapi menggambarkan dalam bentuk budaya perampasan hak yang berlangsung dalam kehidupan manusia”.¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari dua kata yaitu perkosa dan akhiran an.

¹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual “Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan”*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2001), hlm, 40

Perkosa diartikan gagah, kuat, paksa. Jadi perkosaan adalah perbuatan penggagahan, paksaan pelanggaran dengan kejahatan. Sedangkan memperkosa adalah sudah menundukkan, memaksa, menggagahi dengan kejahatan.²

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto sebagaimana dikutip oleh Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seseorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan/atau hukum yang berlaku adalah melanggar. Dengan pengertian seperti ini, apa yang disebut perkosaan ini di satu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (ialah perbuatan orang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya), dan di lain pihak dapatlah dilihat pula sebagai suatu peristiwa (ialah pelanggaran norma-norma dan dengan demikian juga tertib sosial).³

Menurut R. Sugandhi, yang dimaksud dengan perkosaan adalah seseorang pria yang memaksa pada seseorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk

² Yuyun Affandi, *Pemberdayaan dan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Perspektif Al-Qur'an*, (Semarang: Walisongo Press, 2010), hlm, 98-99

³ Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, (Yogyakarta: PKBI Yogyakarta, 1997), hlm, 25.

kedalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.⁴

PAF Lamintang dan Djisman Samosir berpendapat bahwa “perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya”.⁵

Sedangkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Bab XIV tentang kejahatan kesusilaan yang diatur dalam pasal 285, yang berbunyi: *“Barang siapa dengan kejahatan dan ancaman kejahatan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan di ancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun”*. Berarti perkosaan adalah kejahatan atau ancaman kejahatan, memaksa seseorang bersetubuh dengan laki-laki diluar perkawinan. Dengan demikian KUHP memandang bahwa suatu perbuatan disebut sebagai perkosaan apabila memenuhi unsur-unsur berikut: pelaku, adalah laki-laki yang dapat melakukan persetubuhan. Korban, perempuan

⁴ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual “Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan”*, ... hlm, 41

⁵ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual “Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan”*, ... hlm, 41

yang bukan istrinya. Adanya kejahatan atau ancaman kejahatan. Dan terjadinya persetubuhan. Unsur-unsur tersebut berlaku secara kumulatif artinya untuk dapat dikatakan suatu perkosaan harus memenuhi keempat unsur tersebut. sehingga apabila dari unsur-unsur pasal perkosaan tidaklah terbukti adanya persetubuhan. Padahal untuk membuktikan adanya persetubuhan sangatlah sulit, semisal apabila korban sudah pernah menikah atau bukan gadis lagi, atau apabila korbannya masih gadis tapi tidak terjadi perobekan selaput dara padahal kejahatan seksual tersebut dilakukan dengan pemaksaan dan terjadi persetubuhan meskipun tidak sempurna (selaput dara tidak robek karena korban sempat menyelamatkan diri sebelum persetubuhan terjadi secara sempurna). Padahal derita fisik dan psikis korban tidak kalah beratnya karena bagaimanapun korban telah mengalami persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya dan tidak atas kehendaknya.

Menurut perspektif lain, khususnya dari kalangan feminis, ketetapan-ketetapan tentang perkosaan belum memuaskan. Di sana masih banyak celah-celah yang memposisikan perempuan rendah. Oleh karena itu, definisinya pun diusulkan untuk dirubah. Salah satunya melalui RUU-KUHP yang baru. Mereka mengartikan perkosaan sebagai tindak kejahatan yang berupa

hubungan seksual yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan dengan tanpa persetujuan perempuan, dengan persetujuan perempuan namun di bawah ancaman, dengan persetujuan perempuan namun melalui penipuan.⁶

b. Unsur-unsur Tindak Pidana Perkosaan

Adapun unsur-unsur perkosaan menurut Sughandi adalah a) pemaksaan bersetubuh oleh laki-laki kepada wanita yang bukan menjadi isterinya, b) pemaksaan bersetubuh itu diikuti dengan tindak atau ancaman kekerasan, c) kemaluan laki-laki harus masuk kedalam kemaluan wanita, dan d) mengeluarkan air mani.⁷

Pendapat merujuk pada suatu perkosaan yang terjadi secara tuntas, artinya pihak pelaku (laki-laki pemerkosa) telah menyelesaikan perbuatannya hingga selesai (mengeluarkan air mani). Jika hal ini tidak sampai terjadi, maka secara eksplisit, apa yang dilakukan laki-laki tersebut belum patut dikategorikan sebagai perkosaan. Pendapat tersebut belum disepakati oleh para ahli lainnya. Ada ahli yang berpendapat, bahwa perkosaan tidak harus merupakan deskripsi suatu persetubuhan yang dilakukan paksa sampai mengeluarkan air mani (sperma). Cukup dengan memaksa bersetubuh (sampai alat kelamin laki-

⁶ Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, ... hlm, 99-101.

⁷ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual "Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan"*, ... hlm, 41-43

laki masuk kedalam alat kelamin perempuan), maka hal itu sudah disebut sebagai perkosaan.

Menurut Lamintang dan Djisman Samosir, perkosaan harus mengandung (memenuhi) sejumlah unsur yaitu, 1) ada tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan, 2) memaksa seorang wanita untuk melakukan hubungan biologis (seksual/persetubuhan); dan 3) persetubuhan yang dilakukan harus di luar ikatan perkawinan.⁸

Ketiga unsur itu menunjukkan bahwa dalam kasus perkosaan harus bias dibuktikan mengenai adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan (seperti di ancam hendak dibunuh, dilukai, atau dirampas hak-hak asasi miliknya). Tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan itu di jadikan jalan atau menjadi bagian dari perbuatan yang targetnya memperlancar terjadinya persetubuhan.

Selain itu kekerasan atau ancaman kekerasan itu hanya berlaku di luar ikatan perkawinan. Dengan kata lain, kekerasan atau ancaman kekerasan sehubungan dengan persetubuhan (pemaksaan hubungan seksual) dalam ikatan perkawinan tidak disebut sebagai kejahatan perkosaan. Artinya rumusan itu tidak memasukkan istilah

⁸Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual “Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan, ...* hlm, 41-43

“*marital rape*” (perkosaan dalam ikatan perkawinan) di dalamnya.

Unsur keterpaksaan dalam persetubuhan itu biasanya didahului oleh perlawanan dari perempuan sebagai wujud penolakan atau ketidaksetujuannya. Allen dan Charles F. Hemphill mempertegas, perkosaan sebagai “*an act of sexual intercourse with a female resist and her resistance is overcome by force*”. Pengertian ini menunjukkan bahwa perkosaan itu harus mengandung unsur perlawanan atau tidak adanya persetujuan dari korban.⁹

Sebagaimana dikemukakan oleh Allen dan Hemphill itu merupakan rumusan pengertian yang pada dasarnya tidak berbeda dengan pengertian Pasal 285 KUHP, yaitu sama-sama memfokuskan pada jenis perbuatan bersetubuh yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau adanya paksaan.¹⁰

Menurut Arief Gosita, perkosaan itu dirumuskan melalui beberapa bentuk perilaku berikut:

- 1) Korban perkosaan harus seorang wanita, tanpa batasan umur (objek). Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang diperkosa oleh wanita.

⁹Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual “Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan, ...* hlm, 41-43

¹⁰ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual “Advokas Hak Asasi Perempuan, ...* hlm, 41-43

- 2) Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.
- 3) Persetubuhan di luar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu.¹¹

Jadi kejahatan perkosaan adalah suatu tindakan dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan serta pemaksaan kepada seorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan.

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perkosaan

Ada beberapa jenis-jenis perkosaan yang terjadi dalam masyarakat selama ini. Ditinjau dari teknis melakukannya perkosaan diklasifikasikan ke dalam bentuk, jenis dan status pelaku, dan teknis melakukannya. Yang pertama yaitu berdasarkan pelakunya, yaitu sebagai berikut:¹²

- 1) Perkosaan oleh pacar (*dating rape*), yaitu perkosaan terjadi ketika berkencan dengan pacarnya. Seringkali diawali dengan cumbuan yang diakhiri dengan pemaksaan hubungan.

¹¹ Arief Gosita, *Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan*, (Jakarta: Ind Hil-Co, 1997), hlm, 12-13

¹²Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, ... hlm, 242-243.

- 2) Perkosaan yang dilakukan oleh orang yang dikenal, perkosaan jenis ini dilakukan oleh teman atau anggota keluarga (bapak, paman, saudara).
- 3) Perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*), biasanya terjadi terhadap istri yang ketergantungan sosial ekonomi pada suami, berupa pemaksaan hubungan yang tidak dikehendaki oleh pihak istri.
- 4) Perkosaan oleh orang asing, perkosaan jenis ini seringkali disertai dengan tindak kejahatan lain, seperti perampokan, pencurian, penganiayaan, ataupun pembunuhan.

Yang kedua yaitu berdasarkan cara melakukannya dibagi menjadi empat yaitu sebagai berikut:¹³

- 1) Perkosaan dengan janji-janji atau penipuan, perkosaan ini biasanya diawali dengan janji-janji, semisal korban akan dinikahi, dan sebagainya.
- 2) Perkosaan dengan ancaman halus, jenis perkosaan ini terjadi pada korban yang punya ketergantungan sosial/ekonomi pada pemerkosa. Termasuk jenis ini adalah perkosaan majikan terhadap buruh/pembantu, atasan terhadap bawahan, ataupun guru terhadap murid.

¹³Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, ... hlm, 242-243.

- 3) Perkosaan dengan paksaan (fisik), perkosaan jenis ini dilakukan dengan mengancam memakai senjata (tajam atau api) ataupun dengan kekuatan fisik.
- 4) Perkosaan dengan memakai pengaruh tertentu, perkosaan jenis ini dilakukan dengan mempengaruhi korban dengan melalui pemakaian obat bius, obat perangsang, dengan guna-guna, hipnotis.¹⁴

Secara global banyak bentuk dan jenis perkosaan yang terjadi di dalam masyarakat diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁵

- 1) *Domination rape*, perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba unjuk gigi atas kekuasaan dan superioritasnya terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual. Pelaku menyakiti korban, namun tujuan sebenarnya adalah kekuasaan secara seksual.
- 2) *Seductive rape*, perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang yang diciptakan oleh kedua belah pihak. Keduanya sudah saling kenal dan sebagian besar diantaranya berhubungan dekat, seperti pacar. Hubungan seks diantara mereka dikatakan perkosaan bila pada mulanya korban mengartikan keintiman interpersonal harus dibatasi tidak sejauh

¹⁴ Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, ... hlm, 242-243.

¹⁵ Yuyun Affandi, *Pemberdayaan dan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Perspektif Al-Qur'an*, ... hlm, 102

senggama. Sebaliknya, pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan bahwa perempuan membutuhkan paksaan karena tanpa itu, ia akan mempunyai rasa bersalah berkaitan dengan perilaku seksnya. Pandangan yang melemahkan posisi perempuan menyebut perkosaan ini sebagai victim precipitated rape (perkosaan yang berlangsung dengan korban sebagai factor pencetus).

- 3) *Anger rape*, yakni penganiayaan yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melepaskan perasaan geram dan marah. Tubuh korban seakan-akan merupakan objek proyeksi pemecahan atas kekecewaan hidupnya.
- 4) *Sadistic rape* (perkosaan sadistic), pada tipe ini, seksualitas dan agresi berpadu dalam bentuk kejam dan merusak. Pelaku pemerkosaan tampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.
- 5) *Exploitation rape*, perkosaan yang menunjukkan pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh laki-laki dengan mengambil keuntungan dan kerawanan posisi wanita, yang tergantung padanya secara ekonomis atau sosial, atau dalam kasus wanita yang diperkosa semuanya terjadi oleh karena memang

hukum tidak memberikan perlindungan. Dengan demikian, perkosaan jenis ini lebih dikondisikan oleh ketidakmerataan dalam bidang sosial dan ekonomi. Posisi wanita dalam keadaan itu mendorongnya untuk diam atau pasrah walaupun hal itu menyakitkan.¹⁶

- 6) *Victim Precipitated Rape*, yakni perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

“Sadistic rape” dengan “Victim precipitation rape” merupakan jenis perkosaan yang mendapatkan perhatian serius belakangan ini. Keterlibatan, peranan, andil dan pengaruh korban yang secara langsung maupun tidak langsung sebagai “pencetus” timbulnya perkosaan menjadi pembicaraan yang serius mengenai factor penyebab terjadinya perkosaan. “Victim precipitation rape” menjadi catatan mengenai jenis perkosaan yang melibatkan dua komponen, yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang dianggap turut bersalah dalam melahirkan kejahatan kesusilaan.

“*Sadistic rape*” menjadi salah satu jenis kejahatan yang juga mendapatkan sorotan sehubungan dengan tidak sedikitnya kasus perkosaan yang dilakukan secara sadis.

¹⁶ Yuyun Affandi, *Pemberdayaan dan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Perspektif Al-Qur'an*, ... hlm, 102

Kasus ancaman yang terkenal di Bandung merupakan salah satu contoh perkosaan yang dilakukan secara sadis.¹⁷

d. Sanksi Hukuman Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Dalam Hukum Positif

Tindak pidana perkosaan (*verkrachting*) dalam hal persetujuan dimuat dalam Pasal 285 yang rumusannya adalah sebagai berikut:

“Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita mengadakan hubungan kelamin di luar hubungan pernikahan dengan dirinya, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”¹⁸

Menurut Wirjono, kata perkosaan sebagai terjemah dari kualifikasi aslinya (belanda), yakni *verkrachting* tidaklah tepat karena istilah perkosaan tidak menggambarkan secara tepat perkosaan menurut arti yang sebenarnya dari kualifikasi *verkrachting*, yakni perkosaan untuk bersetubuh.

¹⁷ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual “Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan,...* hlm 47-48

¹⁸ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: PT. RajaGrafito Persada, 2005), hlm. 63.

Dalam Pasal 285 KUHP tentang tindak pidana perkosaan, hanya mempunyai unsur-unsur objektif, masing-masing yaitu:

- a. Barang siapa
- b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
- c. Dengan ancaman kekerasan akan memakai kekerasan
- d. Memaksa
- e. Seorang wanita
- f. Mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan
- g. Dengan dirinya

Walaupun di dalam rumusannya, undang-undang tidak menyertakan keharusan adanya unsur kesengajaan pada diri pelaku dalam melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal 285 KUHP, tetapi dengan dicantumkan unsur memaksa di dalam rumusan ketrntuan pidana yang diatur dalam pasal 285 KUHP, kiranya sudah jelas bahwa tindak pidana perkosaan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 285 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja.

Karena seperti yang diketahui tindak pidana perkosaan dalam pasal 285 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, dengan sendirinya unsur kesengajaan tersebut harus terbukti baik oleh penuntut umum maupun

oleh hakim di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara pelaku yang oleh penuntut umum telah didakwa melanggar larangan yang diatur dalam pasal 285 KUHP.

Untuk dapat menyatakan seseorang terdakwa yang didakwa melanggar yang larangan yang diatur dalam pasal 285 KUHP terbukti mempunyai kesengajaan melakukan tindak pidana perkosaan, di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, baik penuntut umum maupun hakim harus membuktikan tentang:

- 1) Adanya kehendak atau maksud terdakwa memakai kekerasan
- 2) Adanya kehendak atau maksud terdakwa untuk mengancam atau memakai kekerasan.
- 3) Adanya kehendak terdakwa atau maksud terdakwa untuk memaksa
- 4) Adanya pengetahuan pada terdakwa yang dipaksa itu adalah seorang wanita yang bukan istrinya

Adanya pengetahuan pada terdakwa yang dipaksakan untuk dilakukan oleh wanita tersebut ialah untuk melakukan hubungan dengan dirinya diluar perkawinan.

Jika salah satu dari kehendak atau maksud dan pengetahuan terdakwa tersebut ternyata tidak dapat

dibuktikan, maka tidak ada alasan bagi penuntut umum untuk menyatakan terdakwa mempunyai kesengajaan dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan hakim akan memberi putusan bebas dari tuntutan hukum bagi terdakwa.¹⁹

Karena tindak pidana perkosaan yang penulis bahas korbannya merupakan seorang anak di bawah umur yang memiliki kebutuhan khusus (difabel), maka dalam kasus perkosaan terhadap anak di bawah umur (difabel dan non difabel) unsur-unsur perkosaan yang secara khusus dijelaskan dalam bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan untuk bersetubuh, diatur dalam undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 81 (1) yang menyebutkan:²⁰

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp

¹⁹ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 96-98.

²⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Sehingga dengan adanya pembuktian tersebut di atas diharapkan jaksa penuntut umum (oditur militer) maupun hakim dalam proses persidangan perkara perkosaan dan pelaku perkosaan dapat dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

2. Tindak Pidana Perkosaan dalam Hukum Islam

a. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan dalam Hukum Islam

Dalam konteks hukum pidana Islam istilah perkosaan sulit ditemukan, namun penulis akan mencoba memaparkannya. Istilah perkosaan menurut perspektif hukum Islam adalah *intihak hurmatillah*, sedangkan ‘*ibarah*’ yang sering digunakan orang-orang arab sehari-hari adalah *ightishab*. Kata tersebut berasal dari kata kerja Bahasa arab *ightashaba – yaghtashibu – ightishaban*, yang artinya merampas, memaksa, atau mencabuli. *Ightishab* dalam Bahasa inggris disebut *rape*. *Ightishab* tersebut adalah kekerasan hubungan kelamin yang dialami korban yang dilakukan tanpa

keinginannya, seperti perkosaan dan pelecehan seksual.²¹

Sementara itu, definisi memperkosa ialah menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi, atau meregol. istilah “perkosaan” secara harfiah tidak ditemukan dalam Al-Qur’an, namun jika merujuk pada beberapa kamus bahwa perkosaan diartikan dengan pemaksaan, istilah tersebut dapat ditemukan yaitu *ikrah* yang berasal dari kata bahasa arab. *Al-ikrah* (الاکراه) berasal dari kata - اكره - اكره - اكره - اكره - اكره yang artinya paksa, memaksa, paksaan, dan membenci suatu yang keji. Kata *ikrah* (pemaksaan) disebutkan 20 kali dalam al-Qur’an dengan berbagai derivasinya.

Ikrah diartikan sebagai ajakan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang disertai ancaman, baik ancaman dengan benda tajam atau secara halus. Dalam perbuatan *ikrah* (paksaan) terkandung sikap ketidak senangan dan ketidak relaan pada diri orang yang dipaksa (korban) dalam melakukan suatu perbuatan.

“*Ikrah* menurut bahasa adalah memaksa orang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang tidak disenanginya, sedangkan kata *al-kurhu* berarti suatu

²¹ Yuyun Affandi, *Pemberdayaan dan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Perspektif Al-Qur’an*, Hlm. 157.

perbuatan yang dilakukan oleh orang yang dipaksa tanpa adanya rasa senang dan rela.” Kata *ikrah* di temukan dalam Al-Qur’an pada beberapa ayat dengan arti paksaan, diantara yaitu: surah an-Nur ayat 33:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا تَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ
 اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا
 مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا
 ۖ وَءَاتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۚ وَلَا تَكْرَهُوا
 فَتَيْبَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحْصِنًا لِّتَبْتَغُوا
 عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ
 بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedangkan mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi, dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.²²

²² Maksudnya: tuhan akan mengampuni budak-budak wanita yang dipaksa melakukan pelacuran oleh tuannya itu, selama mereka tidak mengulangi perbuatannya itu lagi.

Menurut Sayyid Sabiq memperkosa atau pemerkosaan disebut dengan *al-wath' bi al-ikrah* yang artinya hubungan badan secara paksa. Al-Juzairi menyebutnya dengan istilah *az-zina bi al-ikrah*.²³ Beberapa syarat pemaksaan antara lain: pelaku pemaksaan memiliki kemampuan untuk melakukannya disertai dugaan kuat bahwa penolakan atasnya akan mengakibatkan ancaman tersebut benar-benar dilaksanakan. Ancaman ini berupa hal-hal yang membahayakan, seperti membunuh, menghajar atau menghancurkan harta benda.²⁴

b. Unsur-unsur Tindak Pidana Perkosaan dalam Hukum Islam

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *jarimah* (tindak pidana) apabila perbuatan itu memenuhi beberapa unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya nash yang melanggar perbuatan dan mengancam hukuman kepadanya dan unsur ini bisa disebut unsur formil (*ruk'n as-syar'i*).
- 2) Adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap

²³ Nurul Irfan, *Gratifikasi dan Kriminalisasi Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2014), hlm, 158

²⁴ Yuyun Affandi, *Pemberdayaan dan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Perspektif Al-Qur'an*, ... hlm, 162

tindak perbuatan, dan unsur ini disebut unsur materil (*rukṅ al maddi*).

- 3) Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya, dan unsur ini disebut unsur moriil (*rukṅ al-adabi*).

Dari uraian yang telah di tampilkan diatas oleh penulis maka dapat terlihat bahwa dalam perbuatan paksaan mempunyai empat unsur, yaitu:

- 1) Adanya orang yang melakukan perbuatan pemaksaan
- 2) Orang yang dipaksa (korban) melakukan perbuatan yang dikehendaki oleh pemaksa (pelaku)
- 3) Adanya penolakan yang mengakibatkan ancaman yang di berikan oleh pelaku berupa hal-hal yang membahayakan, seperti membunuh, menghajar atau menghancurkan harta benda.
- 4) Perbuatan atau ucapan memaksa dilarang oleh Syara'.

Memperhatikan keempat unsur sebagai syarat terjadinya suatu peristiwa pemaksaan, maka unsur-unsur diatas harus pula memenuhi syarat. Pertama, si pemaksa (pelaku) adalah orang yang mempunyai kekuatan untuk memaksakan kehendaknya. Kedua, orang yang dipaksa (korban) benar-benar tidak rela dan tidak ikhlas

melakukan perbuatan yang dipaksakannya (adanya penolakan), namun ia tidak mampu melawan kehendak si pemaksa (pelaku). Ketiga, adanya intimidasi atau ancaman sebagai dampak dari penolakan korban, yang ancaman tersebut dapat membahayakan keselamatan nyawa seperti membunuh, menghajar atau menghancurkan harta benda. Keempat, perbuatan atau ucapan yang dipaksakan tersebut dilarang oleh syara'.

c. Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Perkosaan dalam Hukum Islam

Menurut Fadhel Ilahi, zina dalam makna syara' dan bahasa adalah seseorang lakik-laki yang menyetubuhi perempuan melalui *qubul* (vagina atau kemaluan), yang bukan dengan istrinya, tanpa melalui perkawinan atau *syubhatun nikah* (perkawinan yang syubhat). Menurut Abdul Qader Audah, hubungan seksual yang diharamkan adalah memasukkan penis laki-laki ke vagina perempuan, baik seluruhnya atau sebagian (*iltiqaa' khitaanain*) perbuatan tersebut dinamakan zina. Dasar hukum tentang larangan zina terdapat dalam beberapa ayat dan beberapa surat yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW,

diantaranya yaitu terdapat dalam surah An-Nuur ayat 2.²⁵

Pelaku hubungan seksual (yang belum melakukan perkawinan) (*gaira muhsan* atau *gaira muhsanah*) terhadap orang yang dipaksa melakukan hubungan seksual, menurut jumhur ulama, harus dijatuhi hukuman jilidatau dera. Sedangkan pelaku yang sudah melakukan perkawinan (*muhsan* atau *muhsanah*) dijatuhi hukuman rajam. Hukuman jilit, merupakan hukuman camuk yang jumlahnya serratus kali, hal ini berdasarkan surah An-Nuur ayat 2 yang berbunyi:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ
جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا
طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya serratus kali, dan janganlah belas kasihan kepadanya keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.

²⁵ Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 119

Hukuman rajam adalah hukuman mati dengan jalan dilempari dengan batu yang dikenakan kepala pelaku zina *muhsan* atau *muhsanah* baik laki-laki maupun perempuan. Hukum rajam tidak tercantum dalam Al-Qur'an, melainkan bersumber dari hadits 'Ubadah ibn Shamit bahwa Rasulullah SAW bersabda:

.... وَالَّتَيْبُ بِالتَّيْبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ (رواه الجماعة إلا البخارى والنسائى)

Artinya: "... dan janda dengan duda hukumannya jilid seratus kali dan rajam. (HR. Jama'ah kecuali Al-Bukhari dan Nasa'i)".²⁶

Sedangkan hubungan seksual yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan dengan cara paksaan dan disertai dengan ancaman disebut perkosaan. Asas perlindungan terhadap "korban perkosaan" dapat diketahui dari pendapat Imam Syari'i dan Imam Hambali juga kalangan Imamiyah berpendapat bahwa barang siapa yang memperkosa seorang wanita, maka dia harus membayar mahar *misil*, tetapi bila wanita tersebut bersedia melakukannya (dengan rela [melakukan zina]), maka laki-laki tersebut tidak harus membayar mahar apa pun.

Imam Maliki berpendapat sama dengan Imam Syafi'I dan Imam Hambali. Menurut Imam Malik

²⁶Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, (Jakarta: SinarGrafika, 2006), hlm 145-146.

menyatakan pemerkosa berkewajiban membayar dana sebesar nilai mahar. Pendapat Imam Malik yang disampaikan oleh Ibn Shihab, bahwa Abd al-Malik ibn Marwan memberikan keputusan terhadap pemerkosa agar membayar perempuan yang diperkosa senilai mahar atau maskawinnya.²⁷

Yahya mengemukakan bahwa ia (Yahya) mendengar Malik berkata berkata,²⁸

“Apa yang dilakukan dalam masyarakat kita mengenai seseorang yang memperkosa wanita, perawan, atau bukan perawan, jika wanita itu merdeka, maka pemerkosa harus membayar maskawin dengan nilai sama dengan seseorang seperti dia.

Jika wanita tersebut budak, maka pemerkosa harus membayar nilai yang ia hilangkan.

Hadd (sanksi) hukuman dalam kasus-kasus semacam ini diterapkan kepada pemerkosa, dan tidak ada hukuman yang diterapkan bagi yang diperkosa.

Jika pemerkosa adalah budak, maka itu menjadi tanggung jawab tuanya kecuali ia menyerahkannya”.

²⁷ Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, ... hlm, 223

²⁸ Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, ... hlm 216-217.

Pendapat Imam Malik tersebut, adalah bersumber kepada surah an-Nur ayat 33. Meskipun dalam ayat tersebut disebutkan tentang perempuan yang dilacurkan, tetapi Musikah dan Umaimah dalam melakukan pelacuran itu karena dipaksa oleh majikannya yaitu Abdullah bin Ubay. Berdasarkan uraian diatas terhadap orang yang diperkosa (korban) tidak dibebankan sanksi hukuman kepadanya, sanksi hukuman hanya dibebankan kepada si pemerkosa (pelaku), sanksi hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan sanksi bagi pelaku perzinahan dan ditambah pembayaran mahar sebagai bentuk hukuman tambahan.²⁹

B. Tinjauan Umum Terhadap Difabel

1. Pengertian Difabel

Tidak semua anak beruntung dilahirkan secara normal, sebagian diantaranya lahir dengan kelainan bawaan dan ada yang mengalami kekerasan atau trauma, atau kecelakaan. Oleh karena itu muncul istilah *diffability* (difabilitas) yang merupakan akronim dari *different ability* (kemampuan yang berbeda) merupakan perubahan istilah dari disability.

Istilah difabel ini menggantikan istilah “disabilitas” dan juga “cacat” yang mendahuluinya. Penggunaan kedua istilah terakhir sudah ditinggalkan karena tidak sesuai dengan perkembangan pemikiran *terkait* difabilitas. Sebelum pembahasan istilah difabel, maka

²⁹ Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam, ...* hlm, 223

pembahasan istilah yang mendahuluinya yaitu “cacat” dan “disabilitas” akan dijelaskan terlebih dahulu. Kedua istilah tersebut sering didahului dengan kata “penyandang”.³⁰

Difabel adalah konsep yang merujuk pada persoalan-persoalan yang dihadapi manusia karena mengalami penderitaan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Hal ini menghambat interaksi dan menyulitkan partisipasinya dalam masyarakat, berdasarkan kesetaraan dengan manusia pada umumnya. Terdapat sudut pandang lain yang melekat pada difabel, yaitu; kelompok berkebutuhan khusus, penyandang cacat, dan penyandang ketunaan.³¹

Menurut Pakar John C. Maxwell bahwa “difabel adalah mempunyai kelainan fisik dan atau mental yang dapat *mengganggu* atau merupakan suatu rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktifitas secara layak atau normal”.³²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa “difabel adalah suatu kekurangan yang menyebabkan

³⁰ Choky Risda Ramdhan, Dkk, *Difabel Dalam Peradilan Pidana: Konsistensi Putusan-putusan Difabel, ...* hlm. 9.

³¹ M. Syafi'ie, Dkk, *Potret Difabel Berhadapan Dengan Hukum Negara*, (Yogyakarta: SIGAB, 2014), hlm. 18

³² Sofi Ariyani, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan Pencabulan Oleh Pelaku Difabel*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2016), hlm 45.

nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna atau tidak sempurnanya akibat kecelakaan atau lainnya yang menyebabkan keterbatasan pada dirinya secara fisik”.³³

Menurut WHO bahwa “difabel adalah suatu kehilangan atau ketidaknormalan baik psikologis, fisiologis maupun kelainan struktur atau fungsi anatomis”.³⁴

Penyandang cacat merupakan istilah yang jamak digunakan tidak hanya oleh masyarakat, tapi juga oleh pemerintah selama belasan tahun. Pengertian penyandang cacat diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, yaitu:³⁵

“Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari:

- a. Penyandang cacat fisik adalah kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh

³³ Sofi Ariyani, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan Pencabulan Oleh Pelaku Difabel*,... hlm.45

³⁴ Sofi Ariyani, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan Pencabulan Oleh Pelaku Difabel*,... hlm. 46

³⁵ Choky Risda Ramdhan, *Difabel Dalam Peradilan Pidana: Konsistensi Putusan-putusan Difabel* ... hlm 9-10.

antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan bicara.

- b. Penyandang cacat mental adalah kelainan dalam tingkah laku, baik kelainan bawaan maupun akibat dari penyakit.
- c. Penyandang cacat fisik dan mental adalah keadaan seseorang yang menyandang dua jenis kelainan sekaligus.”

Dalam pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, penyandang cacat merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Istilah disabilitas berasal dari kata dalam bahasa Inggris “*disability*”. Kata tersebut berasal dari kata “*dis*” dan “*ability*” yang diterjemahkan sebagai ketidakmampuan. Secara lebih detil, disabilitas atau “*disability*” memiliki makna ketidakmampuan fisik dan/atau mental dan/atau intelektual sehingga tidak mampu melakukan aktivitas sebagaimana orang “mampu” atau “normal”. Ketidakmampuan difabel selain disebabkan karena ketidakmampuan atau keterbatasan

fisik/mental/intelektual, tetapi juga lingkungan yang tidak mengakomodir mereka.³⁶

Kata “disabilitas” seperti “cacat” sering disandingkan dengan “penyandang” di awalnya. Hal ini merujuk pada UN Convention on the Rights of Person with Disabilities (CRPD) yang dirafitikasi melalui UU No. 19 tahun 2011 tentang pengesahan konvensi mengenai hak penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas atau disebut juga “disabled person” atau “person with disabilities” merujuk kepada orang yang memiliki ketidakmampuan/ keterbatasan fisik, mental, dan/atau intelektual.³⁷

Pada *tahun* 2016, UU Penyandang Cacat tidak berlaku dan digantikan dengan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Istilah “cacat” kemudian diganti dengan “disabilitas”. Dalam UU tersebut, penyandang disabilitas adalah:³⁸

“Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka

³⁶ Choky Risda Ramdhan, *Difabel Dalam Peradilan Pidana: Konsistensi Putusan-putusan Difabel ...* hlm. 10.

³⁷ Choky Risda Ramdhan, *Difabel Dalam Peradilan Pidana: Konsistensi Putusan-putusan Difabel,...* hlm. 10.

³⁸ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”

Penggunaan kata “penyandang” baik sebelum “cacat” atau “disabilitas” dikritik oleh beberapa orang karena membuat masyarakat menilainya sebagai beban. penyandang disabilitas merupakan terminologi hukum. Istilah difabel menjadi istilah yang belakangan ini digunakan oleh aktivis difabel. Difabel berasal dari bahasa Inggris, *difable*, yang merupakan kependekan dari *different abled people* atau *different ability people* yang diterjemahkan bebas yaitu orang yang memiliki kemampuan berbeda. Istilah ini berusaha mengubah konsepsi bahwa difabel adalah “orang yang tidak mampu” tetapi menjadi “orang yang mampu tetapi memiliki kemampuan berbeda”. Contoh adalah seorang difabel yang mampu berjalan tetapi cara atau kemampuan berjalannya dengan menggunakan tongkat berbeda dengan orang normal yang berjalan dengan menggunakan 2 kaki. Intan Pratiwi kemudian menegaskan bahwa; “Istilah difabel didasarkan pada realitas, setiap manusia diciptakan berbeda dan tidak menutup kesempatan untuk masuk dalam masyarakat. Pemahaman difabel menghilangkan pemaknaan negatif dari kecacatan sehingga memungkinkan semua orang terlibat dalam kegiatan masyarakat. “

Istilah difabel dapat dikatakan sebagai penghalusan kata dan makna dari penyandang cacat serta lebih menghargai keberagaman dan perbedaan kemampuan dengan tidak mengkategorikan orang yang berbeda kemampuan sebagai orang yang “tidak mampu”.³⁹

Istilah disability sering digunakan untuk menunjukkan ketidakmampuan yang ada sejak dilahirkan atau cacat yang sifatnya permanen. Sedangkan kata difabel menyatakan bahwa orang-orang yang memiliki sebagian tubuh yang berbeda dengan orang lain bukanlah orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk berkarya. Orang-orang ini diakui memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu sebagaimana orang lain, namun dengan cara yang berbeda. Jika orang-orang memiliki tangan melukis dengan tangannya, maka orang-orang yang tidak memiliki tangan tetap mampu melukis tetapi dengan menggunakan kaki atau mulutnya. Penyandang difabilitas merupakan sosok manusia yang diberikan kekurangan secara fisik, namun bukanlah orang yang berbeda. Penyandang difabilitas tidak ditempatkan sebagai makhluk asing yang dipandang berbeda, namun harus diperlakukan dengan penuh

³⁹Choky Risda Ramadhan Dkk, *Difabel Dalam Peradilan Pidana: Konsistensi Putusan-putusan Difabel.*, ... hlm 12

empati dan rasa kasih sayang, sama seperti makhluk Tuhan lainnya.⁴⁰

Dari sekian banyak istilah yang digunakan, istilah difabel dianggap sebagai konsep yang paling tepat. Difabel ialah singkatan dari bahasa Inggris, *different ability people* atau *differently abled people*, yaitu orang-orang yang dikategorikan memiliki kemampuan berbeda dengan manusia pada umumnya. Istilah lain adalah *differently able*. Secara harfiah sesuatu yang berbeda atau yang memiliki kekurangan.⁴¹

Dari beberapa definisi-definisi di atas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa difabel adalah suatu ketidaknormalan baik fisik atau psikis yang dimiliki oleh seseorang akibat kecelakaan atau bawaan dari lahir yang mengakibatkan seseorang tersebut mengalami keterbatasan atau hambatan untuk melakukan aktifitas secara layak atau normal dalam hidup bermasyarakat.

2. Klasifikasi Difabel

Ada beberapa klasifikasi difabel, diantaranya yaitu menurut *International Classification of Functioning Health and Disability (ICF)* sebagaimana disebut oleh Syafi'ie dkk

⁴⁰ M. Chodzirin, *Pendampingan Edukasi dan Motivasi Bagi Penyandang Difabilitas Fisik dalam Mengakses Pendidikan Tinggi di SMALB Negeri Semarang*, (Semarang: LP2M, 2014), hlm 2.

⁴¹ M. Syafi'ie, Dkk, *Potret Difabel Berhadapan Dengan Hukum Negara*, Hlm. 19

menyatakan beberapa klasifikasi penyandang disabilitas, sebagai berikut:⁴²

- a. Kategori intelektual: reterdasi mental (tuna grahita), lamban belajar (*slow learner*).
- b. Kategori mobilitas: gangguan anggota tubuh (kaki, tangan, dll), gangguan fungsi tubuh akibat cerebral palsy, gangguan fungsi tubuh akibat spina bifida, gangguan fungsi tubuh akibat spina cord injury (cedera tulang belakang), gangguan fungsi tubuh akibat amputasi, gangguan fungsi tubuh akibat paraphlegia, dan gangguan fungsi tubuh akibat hemiphlegia.
- c. Kategori komunikasi: gangguan wicara, gangguan pendengaran, autisme, dan tuna grahita berat.
- d. Kategori sensori: gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, dan kusta.
- e. Kategori psikososial: autisme, gangguan perilaku, dan hiperaktivitas (ADHD, kleptomania, bipolar dan gangguan kesehatan).

Difabel dapat diklasifikasikan menjadi tiga golongan yaitu; 1) difabel fisik, 2) difabel mental, dan 3) difabel fisik dan mental.⁴³

⁴² Dardiri Hasyim, *Persepsi Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Dan KUHPERDATA*, (Seminar Nasional DIES NATALIS XXXIII Universitas Islam Batik, Surakarta), hlm. 494.

1) Difabel Fisik

- a) Cacat Tubuh/Tunadaksa adalah anggota tubuh yang tidak lengkap oleh karena bawaan dari lahir, kecelakaan, maupun akibat penyakit yang menyebabkan terganggunya mobilitas yang bersangkutan. Contohnya: amputasi tangan atau kaki, paraplegia, kecacatan tulang, cerebralpalsy.
- b) Tuna Rungu Wicara adalah kecacatan sebagai akibat hilangnya atau terganggunya fungsi pendengaran dan atau fungsi bicara baik disebabkan oleh kelahiran, kecelakaan maupun penyakit, terdiri dari: tuna rungu wicara, tunarungu, dan tunawicara.
- c) Tunanetra adalah seseorang yang terhambat mobilitas gerak yang disebabkan oleh hilang atau berkurangnya fungsi penglihatan sebagai akibat dari kelahiran, kecelakaan maupun penyakit, terdiri dari:
 - 1) Buta total, tidak dapat melihat sama sekali objek di depannya (hilangnya fungsi penglihatan)
 - 2) Persepsi Cahaya, seseorang yang mampu membedakan adanya cahaya atau tidak, tetapi tidak dapat menentukan objek atau benda di depannya.

⁴³ M. Syafi'e, "*Hukum Tak Mengerti Penyandang Disabilitas*", PLEDOI, (Edisi Januari-Februari, 2013), hlm 23-25

3) Memiliki sisa penglihatan (*long vision*), seseorang yang dapat melihat samar-samar benda yang ada di depannya dan tidak dapat melihat jari-jari tangan yang digerakkan dalam jarak satu meter.

2) Difabel Mental

a) Difabel Mental Retardasi, seseorang yang perkembangan mentalnya (IQ) tidak sejalan dengan pertumbuhan usia biologisnya. Contohnya: Debil, Imbisil, Idiot dan *Down Syndrome*.

b) Eks Psikotik, seseorang yang pernah mengalami gangguan jiwa yang telah dinyatakan sembuh secara medis, namun masih memerlukan pemulihan fungsi sosial.

3) Difabel fisik dan mental

Seseorang yang memiliki kelainan pada fisik dan mentalnya, seperti tunadaksa syaraf, yaitu kelainan yang terjadi pada fungsi anggota tubuh yang disebabkan gangguan pada susunan syaraf di otak. Otak sebagai pengontrol tubuh memiliki sejumlah syaraf yang menjadi pengendali mekanisme tubuh, karena itu jika otak mengalami kelainan, sesuatu akan terjadi pada organ fisik, emosi dan mentalnya.

Dalam kasus pemerkosaan yang penulis bahas, bahwa korban pemerkosaan tersebut dalam klasifikasi Difabel Tuna Rungu Wicara (bisu dan tuli). Seperti yang sudah dijelaskan di atas, Difabel atau tuna Rungu Wicara adalah kecacatan sebagai akibat hilangnya atau terganggunya fungsi pendengaran dan atau fungsi bicara baik disebabkan oleh kelahiran, kecelakaan maupun penyakit. Anak-anak yang mengalami tuna rungu wicara lebih lemah dan rentan dibandingkan dengan anak-anak yang normal, sehingga hal ini mempermudah seseorang yang ingin melakukan tindak kejahatan kepadanya.

3. Difabel dalam Hukum Islam

Istilah difabel sama dengan istilah *disabled*. Istilah ini belum ada dalam bahasa Arab klasik atau dalam literatur fiqh. Bahasa Arab tidak mengelompokkan mereka yang *a'ma* (tunatnetra), *a'samm* (tunarungu), *abka* atau *akhras* (tunawicara), *a'raj* (tunadaksa), dan *ma'tuh* (tunagrahita) dalam satu istilah.⁴⁴

Dalam Khazanah Islam, istilah difabel tidak pernah disebut secara spesifik baik dalam literatur utama (Alqur'an dan Hadits) maupun dalam kitab-kitab klasik yang ditulis oleh para ulama terdahulu, sehingga pembahasan tentang difabel

⁴⁴ Muhammad Khoiril Wahdin dan Siti Djazimah, *Analisis Maqâsid Asy-Syari'ah Terhadap Perlindungan Anak Difabel pada Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta*, (Yogyakarta:Al-ahwal, vol.8 No. 2, 2015, hlm 215-216)

dalam tataran fiqh Islam nyaris tenggelam. Ada dua kutub pendapat, pertama mengatakan bahwa ketidakadaan pembahasan difabel dalam khasanah Islam menunjukkan bagaimana Islam memandang netral tentang keberadaan kelompok difabel tersebut. Netralitas Islam ditunjukkan dengan pandangannya bahwa kondisi difabel tidak dipandang sebagai anugrah dan bukan pula kutukan dari Allah SWT. Karena Islam lebih memfokuskan pada pengembangan karakter (aqidah-ahklaq) seseorang daripada melihat kondisi fisik seseorang. Islam juga menegaskan bahwa hati (keimanan dan ahklaq) seseorang lebih utama daripada kesempurnaan fisik, sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah r.a yang berbunyi:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ). رواه مسلم

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah SWT tidak melihat rupa atau bentuk, kedudukan, harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal perbuatan kalian”. (HR. Muslim).

Pendapat kedua mengatakan bahwa minimnya pembahasan difabel dalam khasanah pemikiran Islam disebabkan oleh minimnya pemikir Islam klasik dari kalangan kaum difabel. Sejarah belum pernah mencatat adanya pemikir

besar Islam dari kalangan difabel baik dalam bidang aqidah, filsafat, maupun fiqh.⁴⁵

Maka untuk mencari bab difabel dalam khazanah fiqh mengacu kepada kondisi khusus atau mencari istilah yang secara makna mewakili pengertian modern tentang difabel. Ketika berbicara tentang *salat al-marid* (cara solat orang yang sakit), orang dalam keadaan *dharurat* (situasi khusus) sehingga mekanisme *rukhsah* (dispensasi) dapat diberlakukan. Maka kondisi orang yang tidak bisa menunaikan salat secara wajar karena sakit, apabila tidak bisa berdiri maka duduklah, apabila tidak bisa duduk berbaringlah, apabila tidak bisa bergerak, mengedip. Ketika tidak aksesibel maka seseorang diperbolehkan untuk bertayamum atau ketika seseorang difabel rungu tidak mampu mendengar lafadz *ijab-qabul* dalam pernikahan, maka dia boleh mewakilkan pada wali yang ditunjuknya.⁴⁶ kondisi ini sama dengan kondisi beberapa jenis difabel dengan mengacu kepada bab-bab ibadah si marid. Dan anak-anak yang termasuk kelompok renta, sehingga memerlukan perlindungan khusus, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 9:

⁴⁵ Women Difabel, <http://difabelperempuan.blogspot.co.id/2010/01/difabel-produk-gagal.html>, Diakses pada tanggal 07/11/2017, pada jam 10:20

⁴⁶ Muhammad Khoirul Wahdin dan Siti Djarimah, *Analisis Maqâsid Asy-Syari'ah Terhadap Perlindungan Anak Difabel Pada Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta*,... hlm, 215-216.

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۙ

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar

Firman Allah SWT dalam ayat diatas seharusnya menjadi bahan bagi orang tua dan orang dewasa dalam mendidik dan merawat anaknya terutama anak difabel (berkebutuhan khusus). Anak difabel mengalami keterbelakangan mental, gangguan emosi, keterlambatan bicara, dan kekuatan otot ringan. Kekurangan yang ada dalam anak difabel bukanlah pilihan mereka, melainkan sebuah bentuk kelebihan yang telah Allah anugerahkan kepada anak difabel dalam bentuk yang lain, dalam Islam disebutkan bahwa anak adalah warisan berharga dan amanah telah Allah anugerahkan kepada orang tua. Seharusnya anak-anak penyandang difabel dilindungi dan dijaga, bukan sebaliknya. Karena keterbatasan mental dan fisik mereka hal tersebut digunakan sebagai alasan untuk memudahkan seseorang berbuat jahat dan dengan mudahnya perempuan banyak menjadi korban. Karena menurut para pelaku dengan mereka mencabuli anak-anak penyandang cacat fisik tersebut mereka akan jauh dari jeratan hukum karena keterangan dari anak-anak

difabel tersebut terlalu minim bahkan sulit untuk dijadikan sebagai sanksi dalam pembuktian.

BAB III
PUTUSAN PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG
NOMOR: PUT /11-K / PM.II-10/AD /III/2010

A. Deskripsi Kasus

Kejahatan pemerkosan terhadap anak saat ini sangat marak terjadi. Hal tersebut terjadi karena korbanya adalah anak, karena para pelaku beranggapan bahwasanya anak mudah untuk di tipu dan diancam, sehingga mempermudah mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan keji, terlebih anak yang menyandang difabel.

Bahwa yang dimaksud dengan “anak” sebagaimana disebut dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah:

“Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.¹

Untuk lebih jelasnya penulis akan menjabarkan kronologi kasus pemerkosan yang korbanya adalah anak penyandang difabel yaitu Dewi Sulisyani (D.S). Bahwa

¹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 pasal 1 ayat (1) tentang Perlindungan Anak

terdakwa Kemin Sutomo (prajurit TNI-AD) pada tanggal 5 Agustus 2009 di Desa Rejosari RT.02 RW. 04 Kel. Wonopolo Kec. Mijen Kota Semarang telah melakukan tindak pidana pasal 81 (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2002, yaitu:

“Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman memaksa anak melakukan persetujuan denganya atau dengan orang lain”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Sejak tahun 1997 Terdakwa hidup bersama dengan anaknya yang bernama Sdr. Edi Kurniawan hasil dari pernikahan Terdakwa yang pertama dan tinggal di Desa Rejosari RT. 02 RW. 04 Kel. Wonopolo Kec. Mijen Kota Semarang, tetapi sejak bulan Juni 2009 Terdakwa tinggal sendirian dirumahnya karena anaknya yang pertama melanjutkan sekolah ke Surabaya sedangkan istrinya yang kedua bersama anaknya tinggal di rumah Terdakwa di daerah Pedurungan Semarang.

Awal kejadian pada tanggal 5 Agustus 2009 saat korban D.S sedang bermain dirumah Terdakwa, lalu D.S ditarik oleh Terdakwa masuk kedalam kamar, selanjutnya pintu kamar

ditutup oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menidurkan D.S dengan posisi terlentang ditempat tidur dan Terdakwa membuka celananya dan celana D.S setelah itu Terdakwa menindih D.S dari atas, menciumi bibir, meremas buah dada serta memasukan paksa alat kelaminnya kedalam vagina D.S selama \pm 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam vagina. Karena D.S adalah seorang anak penyandang difabel bisu tuli maka, ketika disetubuhi hanya bisa meronta-ronta serta menangis .

Kemudian setelah selesai menyetubuhi, Terdakwa memberikan uang pecahan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada D.S serta menyuruh korban D.S dengan bahasa isyarat agar tidak menceritakan perbuatan Terdakwa kepada orang tuanya maupun orang lain, selanjutnya Terdakwa menyuruh D.S untuk pulang namun D.S tidak mau pulang dan selang beberapa saat kemudian Terdakwa kembali terangsang dan mengulangi perbuatannya, setelah itu Terdakwa menyuruh D.S untuk pulang.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut Dewi Sulisyani (D.S) mengalami luka lecet di vaginanya, dengan dibuktikan

hasil Visum Et Repertum sebagai berikut: Visum Et Repertum 26VER/PPKPA/VIII/2009 telah ditemukan luka lecet baru warna lebih merah di sekitar pukul sembilan. Sifat robekan sampai dasar vagina dan robekan tersebut akibat trauma dengan benda tumpul, sehingga dengan adanya goresan luka baru dapat diduga telah terjadi kekerasan terhadap Sdri. ##### (Saksi-2).

B. Dakwaan dan Tuntutan (Requisitoir) dalam Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: PUT /11-K / PM.II-10/AD/III/2010

1. Dakwaan

Dakwaan dalam putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: PUT /11-K / PM.II-10/AD/III/2010 menggunakan jenis dakwaan alternatif, yaitu sebagai berikut:

Kesatu: bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal lima bulan Agustus tahun dua ribu sembilan setidaknya dalam tahun dua ribu sembilan di Desa ##### RT. 02 RW. 04 Kel. Wonopolo Kec. Mijen Kota Semarang setidaknya di tempat-tempat yang termasuk

daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ”.

Kedua: bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal lima bulan Agustus tahun dua ribu sembilan setidaktidaknya dalam tahun dua ribu sembilan di Desa Rejosari RT. 02 RW. 04 Kel. Wonopolo Kec. Mijen Kota Semarang setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin ”.

2. Tuntutan (Requisitoir)

Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur

Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana alternatif

Kedua:

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 287 (1) KUHP. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- a. Pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
- b. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan sangat menyesal sertaberjanji tidak akan berbuat lagi dan oleh karenanya memohon dijatuhi pidana ringanringannya dan masih ingin tetap berdinis sebagai TNI.

C. Dasar Pertimbangan Hakim dan Putusan Pengadilan Militer

II-10 Semarang Nomor: PUT /11-K / PM.II-10/AD/III/2010

1. Dasar Pertimbangan Hakim

Berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti terdakwa telah didakwakan dalam dakwaan alternatif yang pertama Oditur Militer yaitu pasal 81 (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpeuhi semua, maka majelis hakim sependapat dengan Oditur Militer bahwa terdakwa telah terbukti dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.²

Oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana. Di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah

² Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: PUT/11-K/PM.II-10/AD/III/2010, hlm 6.

untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Tujuan Majelis Hakim bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Terhadap sanksi pidana dan denda yang dirumuskan secara minimum yakni penjara paling singkat selama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), terdapat 2 (dua) pandangan yang berbeda yakni:

1. Pandangan yang menganut paham legisten yang berpendapat bahwa untuk memperoleh kepastian hukum maka apa yang diatur dalam sebuah aturan hukum/undang-undang, maka itulah yang harus diterapkan. Dengan demikian menurut aliran ini, bahwa Hakim/ Penegak Hukum hanya menerapkan apa yang sudah diatur dalam

aundang-undang, dalam hal ini Hakim adalah corong undang-undang.

2. Pandangan yang menganut paham keadilan berpendapat bahwa Hakim bukanlah corong dari undang-undang, oleh karenanya dalam menerapkan hukum/undang-undang Hakim haruslah semaksimal mungkin mencapai rasa keadilan. Bahwa inti dari penegakan hukum bukan hanya mencapai kepastian hukum akan tetapi muaranya adalah terciptanya rasa keadilan. Untuk itu Hakim dalam menjatuhkan hukuman harus berusaha menggali fakta-fakta yang akan dijadikan dasar penjatuhan pidana yang memuat rasa keadilan.
3. Bahwa dari kedua paham tersebut, khususnya dalam menjatuhkan pidana denda Majelis cenderung menganut paham yang kedua (Teori keadilan) dalam mengadili perkara Terdakwa ini.

Disamping dari ke empat unsur di atas sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu

memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

a. Hal-hal yang meringankan:

- 1) Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana.

b. Hal-hal yang memberatkan:

- 1) Tindakan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI, khususnya Kodim #####.
- 2) Tindakan terdakwa telah merusak masa depan anak.
- 3) Tindakan terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI.

2. Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: PUT /11-K / PM.II-10/AD/III/2010

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan dan didukung dengan bukti-bukti yang memberatkan dan meringankan, perbuatan terdakwa telah memperkosa D.S, maka Pengadilan Militer II-10 Semarang berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah melanggar Pasal 81 (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak yaitu “*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*”. Oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakini bersalah telah melakukan tindak pidana maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya.

Terdakwa dijatuhi hukuman pidana pokok dan pidana tambahan yaitu: pidana pokok penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan. Dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Pengadilan menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu: 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 13136/TP/1999 tanggal 24 Desember 1999 A.n ##### dan 4 (empat) lembar Visum Et Repertum

Nomor : 26/VER/PPKPA/VIII/2009 tanggal 5 Agustus 2009
A.n ##### dari RSUD Tugurejo Semarang yang ditanda tangani oleh dr. Ratih Widayati. Barang bukti tersebut tetap diletakkan dalam berkas perkara. Barang bukti berupa barang-barang milik korban dan terdakwa dikembalikan kepada korban dan terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) No. Seri GCN230870 dirampas untuk negara, dan 3 (tiga) buah kaset CD yang berisikan bahasa isyarat atau bahasa gerak Sdri. ##### tetap disimpan sebagai barang bukti.

Dikarenakan terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa dibebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah). Dan memerintahkan terdakwa untuk ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 22 Maret 2010 dalam musyawarah majelis hakim oleh Mayor Chk Warsono, S.H. NRP 544975 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk (K) Detty Suhardatinah, S.H. NRP 561645 dan Kapten Chk Asmawi, S.H. NRP 548012 sebagai Hakim

Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Mayor Chk S. Yusuf Rahardjo, S.H., M.Hum. NRP 555520, Penasehat Hukum Kapten Chk JH. Silaen, S.H. NRP 2910058740668 dan Panitera.

BAB IV

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DALAM PUTUSAN
PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG NOMOR: PUT
/11-K / PM.II-10/AD/III/2010 TENTANG TINDAK PIDANA
PERKOSAAN PADA DIFABEL**

A. Analisis Sanksi Pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: PUT /11-K / PM.II-10/AD/III/2010 bagi Pelaku Tindak Pidana Perkosaan pada Difabel

Mengenai putusan Nomor: PUT /11-K / PM.II-10/AD/III/2010 tentang tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh saudara Kemin Sutomo (anggota TNI) terhadap seorang anak penyandang difabel. Kemin telah melakukan perbuatan tersebut terhadap anak penyandang difabel yang bernama Dewi Sulisyani/D.S (kategori tuna wicara).

Untuk membuktikan perbuatan Kemin dihadirkan 6 (enam) orang saksi yaitu Sulastiyah, Jumiarni, Supartinah, Dra. Areana Peristiwani, Budiono dan korban sendiri yaitu D.S di persidangan, serta beberapa barang bukti yaitu 1 (satu) buah celana dalam warna cream milik terdakwa, 1 (satu) buah selimut motif bunga warna hijau putih, 1 (satu) sprej tenun songket warna ungu, 1 (satu) buah celana dalam warna cream milik korban, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) buah kaset CD yang berisikan isyarat/bahasa gerak korban, 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor

:13136/TP/1999 tanggal 24 Desember 1999 A.n #####. Dan 4 (empat) lembar Visum Et Repertum Nomor : 26/VER/PPKPA/VIII/2009 atas nama korban Dewi Sulisyani pada tanggal 5 Agustus 2009 dari RSUD Tugurejo Semarang yang ditanda tangani oleh dr. Ratih Widayati.

Dalam memutuskan suatu perkara pidana, majelis hakim harus menggunakan landasan hukum yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Majelis hakim di Pengadilan Militer II-10 Semarang dalam menyelesaikan perkara pidana Nomor: PUT /11-K / PM.II-10/AD/III/2010, menggunakan dakwaan alternative pertama yaitu Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai dasar dalam memberikan putusan, yaitu Pasal 81 ayat 1 yang bunyinya: *“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”*.

Majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa, mempunyai pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu

tindak pidana. Maka berdasarkan fakta hukum dalam persidangan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:¹

1. Setiap orang

Sebagaimana yang diajukan sebagai subjek hukum dalam perkara ini adalah Kemin Sutomo yang telah diperiksa di persidangan dan identitas sesuai dengan surat dakwaan Oditur Militer. Dan Terdakwa datang ke persidangan dengan menggunakan pakaian seragam militer TNI AD selayaknya anggota militer yang lain, dengan pangkat Serma sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab. Oleh karena itu maka unsur ke satu telah terpenuhi.

2. Dengan sengaja

Bahwa dengan sengaja atau dengan maksud adalah perbuatan yang disadari dan dikehendaki sepenuhnya oleh pelaku. Dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, telah tergambar secara jelas adanya suatu kesadaran dan kehendak untuk melakukan perbuatan persetujuan terhadap korban. Dengan demikian majelis hakim unsur kedua ini telah terbukti secara sah.

3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan

Unsur ini merupakan alternatif, yakni tindakan (persetujuan) itu dilakukan dengan cara kekerasan atau

¹Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang No. PUT /11-K / PM.II-10/AD/III/2010, hlm. 20-24

dengan ancaman kekerasan, maka dalam pembuktian unsur ini tidak harus kedua-duanya, melainkan satu unsur saja terbukti, maka unsur tersebut telah terbukti. Dikarenakan korban adalah penyandang difabel kategori tuna wicara dan tuli terdapat kemiskinan/rasa takut maupun untuk menolak terhadap ajakan seseorang yang mengandung paksaan atau ancaman melainkan mengikutinya walaupun oleh orang yang sudah dikenalnya.

Dan berdasarkan Visum Et Repertum 26VER/PPKPA/VIII/2009 telah ditemukan luka lecet baru warna lebih merah di sekitar pukulan sembilan. Sifat robekan sampai dasar vagina dan robekan tersebut akibat trauma dengan benda tumpul, sehingga dengan adanya goresan luka baru dapat diduga telah terjadi kekerasan terhadap Sdri. D.S. Sesuai uraian tersebut di atas maka diperoleh petunjuk, bahwa korban mau mengikuti ajakan Terdakwa untuk disetubuhi karena sudah ada rasa ketakutan / mendapat ancaman kekerasan dari Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 telah terpenuhi.

4. Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Unsur ini merupakan perbuatan atau tindakan yang dilarang dilakukan oleh si pelaku atau si petindak yaitu dengan menggunakan paksaan terhadap seseorang anak yang belum dewasa untuk melakukan persetubuhan dengan dia (si

pelaku) atau dengan orang lain. Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UU No. 23 tahun 2002. Sesuai dengan akte bahwa korban dilahirkan pada tanggal 27 Mei 1995 sesuai Kutipan Akte Kelahiran No. 13136/TP/1999 tanggal 24 Desember 1999 yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil Kota Semarang dan pada saat kejadian perkara ini usia korban kurang lebih berumur 14 (empat belas) tahun. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 telah terpenuhi.

Majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Hal yang meringankan yaitu, terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman maupun pidana, sedangkan hal yang memberatkan yaitu, tindakan terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI, tindakan terdakwa telah merusak masa depan anak, dan tindakan terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

Maka dengan unsur-unsur yang telah didakwakan dalam dakwaan alternative pertama Oditur Militer yaitu Pasal 81 (1) Undang-Undang N0.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, serta telah disesuaikan dengan pertimbangan-pertimbangan yang lain, maka Hakim memutuskan untuk memberikan hukuman pidana pokok dan

pidana tambahan kepada terdakwa dengan pidana pokok penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan. Dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Dari hasil penjelasan di atas, penulis berpendapat bahwa dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa kurang tepat atau kurang sesuai, karena dilihat dari kondisi korban (penyandang difabel kategori tuna wicara) yang seharusnya dilindungi dan dijaga tetapi sebaliknya diperlakukan dengan tidak sepatutnya yaitu di perkosa. Dan akibat dari perbuatan pemerkosaan yang telah dilakukan oleh terdakwa menimbulkan rasa takut dan trauma pada diri korban, perbuatan terdakwa juga menimbulkan keresahan pada orang tua dan masyarakat. Terlebih mengingat bahwa korban adalah anak yang memiliki kebutuhan khusus (difabel), yang patut dilindungi dari kejahatan apapun, termasuk kejahatan seksual, yang memiliki dampak psikis yang lebih fatal bagi korban, dan pidana yang dijatuhkan belum sebanding dengan penderitaan yang harus ditanggung oleh korban.

Pemberian sanksi hukuman bagi terdakwa di Indonesia bukan hanya sebagai balasan terhadap perbuatannya dan sebagai upaya penyadaran, tetapi juga untuk mencegah

orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim bahwasanya kondisi fisik korban (seorang penyandang difabel) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim untuk menjatuhkan hukuman lebih berat. Bahwasanya terdakwa adalah seorang anggota TNI yang hidup di lingkungan masyarakat dan di lingkungannya terdakwa menjadi imam masjid, yang seharusnya menjadi panutan dan pengayom masyarakat. Secara kasuistik belum pernah ada terdakwa dalam kasus pemerkosaan yang dihukum dengan maksimal sehingga masyarakat benar-benar merasa dilindungi. Apabila hukuman maksimal diterapkan, akan ada kesadaran dalam masyarakat untuk tidak melakukannya. Maka diharapkan bagi para hakim dalam memutuskan suatu perkara dapat mempertimbangkan hal-hal demikian.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Perkosaan pada Difabel

Dalam konteks hukum pidana Islam istilah perkosaan sulit ditemukan, pada umumnya dapat dikatakan sebagai zina dengan paksaan. Menurut Sayyid Sabiq memperkosa atau pemerkosaan disebut dengan *al-wath' bi al-ikrah* yang artinya hubungan badan secara paksa. Jika ditinjau dari hukum pidana Islam, maka tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Kemin Sutomo dapat dikenakan *hadd*. Dimana *jarimah hudud* adalah

hak Allah secara mutlak. Sanksi hukuman bagi pelaku perkosaan dapat dikenakan *jarimah hudud* dan atau takzir.

Apabila kasus perkosaan tersebut benar-benar memenuhi syarat dan unsur-unsur dapat dibuktikan kebenarannya sebagaimana dalam ketentuan yang ditetapkan, maka pelaku tindak pidana perkosaan dapat dijatuhi sanksi-sanksi dengan ketentuan sebagaimana pelaku zina. Dalam hukuman tambahan ini Imam Malik memiliki pendapat yang sama dengan Imam Syafi'i dan Imam Hambali, menyatakan bahwa pemerkosa berkewajiban membayar perempuan yang diperkosa senilai dengan mahar *misil* atau mas kawinnya.

Sedangkan para fukaha berbeda pendapat mengenai orang dewasa berakal dan balig yang menyetubuhi atau memperkosa anak perempuan dibawah umur atau gila (difabel). Menurut Imam Maliki, orang yang menyetubuhi perempuan gila dewasa harus dijatuhi dengan hukuman *hudud*. Begitu juga orang dewasa berakal dan balig yang menyetubuhi anak perempuan gila atau tidak gila, selama persetubuhan tersebut dapat terlaksana maka dijatuhi hukuman *hudud*. Apabila hal tersebut tidak samapi dengan hubungan badan (pencabulan), ia tidak dikenai hukuman *hudud* melainkan dijatuhi hukuman ta'zir atas perbuatannya.²

²Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Karisma Ilmu), hlm. 106

Imam Abu Hanifah dan para muridnya mewajibkan hukuman *hudud* atas orang berakal dan baliq yang berzina dengan perempuan seusianya yang bisa disetubuhi. Alasannya, persetubuhan ini adalah zina dan adanya uzur di pihak lain tidak menggugurkan hukuman *hudud* atasnya. Imam Maliki tidak sependapat dengan Imam Abu Hanifah. Imam Maliki menyatakan bahwa hukuman *hudud* bergantung kepada kemampuan pelaku untuk menyetubuhi anak perempuan di bawah umur walaupun anak seusianya belum bisa disetubuhi, atau persetubuhan tersebut tidak mungkin berhasil dilakukan laki-laki selain dia. Akan tetapi, menurut Imam Abu Hanifah, secara umum hukum *hudud* bergantung kepada kelayakan perempuan tersebut untuk disetubuhi.

Ulama Syafi'iyah berpendapat ada hukuman *hudud* bagi orang berakal dan balig yang berzina dengan perempuan gila atau perempuan dibawah umur selama persetubuhan tersebut benar-benar terjadi. Di dalam mazhab Hanbali, ada dua pendapat, pendapat pertama sama dengan mazhab Syafi'I, sedangkan pendapat kedua berbeda yaitu, dalam hal menyetubuhi anak perempuan gila atau tidak gila, dan membedakan antar perempuan yang bisa disetubuhi atau tidak bisa disetubuhi. Jika perempuan tersebut bisa disetubuhi, hukumannya adalah zina dan pelakunya wajib dijatuhi hukuman *hudud* karena korban seperti perempuan dewasa. Jika perempuan tersebut tidak dapat disetubuhi, tidak ada hukuman *hudud* bagi orang yang

menyetubuhi, tetapi wajib ta'zir. Adapun batasan bagi usia anak yang tidak layak disetubuhi adalah 9 (sembilan) tahun. Alasannya anak perempuan seusia ini belum bisa dinikmati dan menyetubuhinya sama seperti memasukkan jari-jari kedalam farji (seperti perbuatan pencabulan).³

Ada ulama yang menyatakan wajib hukuman *hudud* atas laki-laki yang menyetubuhi perempuan gila atau anak perempuan dibawah umur, hal ini sependapat dengan Pasal 39 hukum pidana Mesir. Pasal ini menyatakan bahwa kondisi khusus salah satu pihak tidak menggugurkan atau mempengaruhi bagi pihak yang lain. Dalam kasus persetubuhan dan merusak kehormatan, hukuman hanya dijatuhkan pada satu pihak, yaitu pelakunya, baik ia menyetubuhi lewat qubul maupun lewat dubur.⁴

Kelebihan hukum Islam dari KUHP adalah terletak pada jenis hukuman yang berlaku cukup maksimal (memberatkan) bagi pelaku kejahatan. Pelaku diancam dengan sanksi hukuman yang tidak ringan apabila kejahatan yang dilakukan pelaku termasuk jenis kejahatan yang dimurkai atau dilarang oleh Allah SWT, seperti perzinahan, penganiayaan, pembunuhan, dan murtad.

Menurut penulis, semakin berat penjatuhan hukum maka semakin kecil juga kemungkinan orang melakukan suatu tindak

³Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, ...* hlm. 106

⁴ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, ...* hlm. 106-107

kejahatan, memberikan efek kepada orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut. Dalam pelaksanaan hukuman atas pelaku perkosaan harus dipegang prinsip keadilan, sehingga ada unsur mendidik bagi pelaku dengan hukuman maksimal. Sebagaimana pada tindak pidana yang lain, hukuman bagi pelaku kejahatan harus memperhatikan nilai pendidikan bagi pelaku kejahatan itu sendiri, sehingga ia sadar bahwa perbuatannya itu salah.

Selain menentukan bentuk hukuman bagi pelaku perkosaan serta dampak hukuman itu bagi pelaku dan masyarakat, hukum Islam juga tidak mengabaikan kondisi korban. Asas perlindungan terhadap korban perkosaan dapat diketahui dari pendapat Imam Syafi’I dan Imam Hambali dan juga kalangan Imamiyah , yang berpendapat bahwa siapapun yang menyetubuhi seorang wanita dengan paksaan (memperkosakan), maka ia harus membayar mahar *misil*, tetapi bila wanita tersebut bersedia melakukannya (dengan kerelaan [melakukan zina]), maka laki-laki tidak harus membayar mahar apapun.

Dari penjelasan penulis menyimpulkan bahwasanya hukum Islam lebih luas dalam membahas masalah perkosaan, terlebih perkosaan yang dilakukan terhadap anak dibawah umur dan anak penyandang difabel. Segala jenis dan bentuk hukuman apapun dapat dibenarkan selama mampu mewujudkan tujuan dari syari’at hukum Islam. Atas dasar tersebut maka perumusan hukuman yang sejalan dengan masa sekarang dapat dibenarkan.

Menurut analisis penulis, meskipun kondisi korban dalam keadaan tidak normal (difabel) dan masih dibawah umur, kondisi seperti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk tidak menjatuhkan hukuman bagi pelaku perkosaan. Sesuai dengan penjelasan di atas bahwasanya korban ketika kejadian berusia 14 (empat belas) tahun, dimana korban seusia ini sudah bisa dinikmati dan bisa disetubuhi, maka perbuatan tersebut adalah zina dan pelakunya wajib dijatuhi hukuman.

Jadi menurut analisis penulis, kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh Kemin Sutomo termasuk kedalam perbuatan zina. Dan sanksi yang sesuai untuk terdakwa Kemin Sutomo adalah dihukum sebagaimana hukuman orang yang berzina. Jika si pelaku sudah menikah maka hukumannya berupa rajam, dan jika belum menikah maka hukuman cambuk seratus kali serta diasingkan selama satu tahun. Sesuai dengan penjelasan di atas bahwasanya terdakwa Kemin Sutomo sudah pernah menikah (*muhsan*) maka hukumannya berupa rajam, serta wajib membayarkan mahar, sebagai ganti rugi atas perbuatannya terhadap korban.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: PUT /11-K / PM.II-10/AD/III/2010, 2010 tentang tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh saudara Kemin Sutomo (anggota TNI) terhadap seorang anak penyandang difabel. Kemin Sutomo telah melakukan perbuatan tersebut terhadap anak penyandang difabel yang bernama Dewi Sulisyani/D.S (kategori tuna wicara). Dalam memutuskan perkara ini majelis hakim menggunakan dakwaan alternative pertama yaitu Pasal 81 (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)*”. Adapun hal-hal yang menjadi perhatian yaitu pertama hal yang meringankan yaitu, terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman maupun pidana,

sedangkan hal yang memberatkan yaitu, tindakan terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI, tindakan terdakwa telah merusak masa depan anak, dan tindakan terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI. Maka Hakim memutuskan untuk memberikan hukuman pidana pokok dan pidana tambahan kepada terdakwa dengan pidana pokok penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan. Dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

2. Dalam hukum pidana Islam tindakan yang dilakukan oleh Kemin Sutomo (anggota TNI) termasuk kedalam perbuatan zina. Dan sanksi yang sesuai untuk terdakwa Kemin Sutomo adalah dihukum sebagaimana hukuman orang yang berzina. Jika si pelaku sudah menikah maka hukumannya berupa rajam, dan jika belum menikah maka hukuman cambuk seratus kali serta diasingkan selama satu tahun. Sesuai dengan penjelasan di atas bahwasanya terdakwa Kemin Sutomo sudah pernah menikah (*muhsan*) maka hukumannya berupa rajam, serta wajib membayarkan mahar, sebagai ganti rugi atas perbuatannya terhadap korban.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis ingin memberi saran sebagai berikut:

1. Bagi para hakim yang menangani kasus serupa, khususnya hakim yang menangani perkara Nomor: PUT /11-K / PM.II-10/AD/III/2010, disini penulis menyadari bahwasanya hakim mempunyai tanggung jawab yang besar yang harus diemban, dan penulis juga memaklumi bahwa seorang hakim juga seorang manusia biasa yang tak luput dari salah dan khilaf, tetapi alangkah baiknya jika memutuskan suatu perkara hakim lebih mempertimbangkan kondisi korban, terlebih kondisi korban yang seorang penyandang difabel. Dalam menerapkan hukum seadil-adilnya dan memberikan sanksi yang tegas, yang sesuai dengan perbuatan pelaku tindak pidana perkosaan, sehingga sanksi yang diberikan tersebut dapat benar-benar menimbulkan efek jera (represif) bagi pelaku dan membuat takut bagi orang yang belum melakukan tindak pidana tersebut (preventif) mengingat dampak dari perbuatan tersebut menimbulkan trauma yang besar dan merugikan baik dari segi materiil dan non material terhadap korban khususnya anak-anak penyandang difabel.
2. Bagi para jaksa penuntut umum atau oditur militer pada umumnya dan juga oditur militer yang menangani perkara diatas, lebih jeli dan teliti dalam membuat surat dakwaan merupakan suatu langkah yang bijak mengingat kedudukan

jaksa dalam pengadilan adalah sebagai pihak yang melakukan penuntutan terhadap terdakwa yang dalam hal ini memperjuangkan hak korban.

3. Bagi masyarakat sebagai warga negara dan orang tua bagi anak-anaknya diharap lebih menjaga dan mengawasi anak dalam keseharian maupun dalam pergaulannya, dan mampu memberikan cerminan yang baik serta memberikan perlindungan kepada anaknya terlebih kepada anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus (difabel), sehingga tidak akan terjadi lagi perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan, mengancam keselamatan dan masa depan anak-anak tersebut.

C. Penutup

Puji syukur *Alhamdulillah* berkat rahmat, taufiq serta hidayah-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan kelancaran dan tidak ada suatu hambatan. Tentunya tidak ada kebenaran kecuali dari petunjuknya dan hanya Allah lah segala kebenaran yang mutlak.

Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan pada Nabi agung Muhammad SAW. Dengan segala kerendahan hati, Penulis sadar sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan juga masih banyak kekurangan. Namun kekurangan tersebut bukan berarti penulis lepas tanggung jawab secara ilmiah. Oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan dan semoga semua itu dapat terealisasikan demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat baik bagi diri penulis sendiri maupun bagi para pembaca pada umumnya. Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dalam kelancaran penulisan skripsi ini. Dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan jalan yang lurus sebagai petunjuk agar kita selalu dalam ridha-Nya. Amiin. Wallahu a'alam

DAFTAR PUSTAKA

- _____. 2012. *Buku Lengkap KUHP (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA) dan KUHP (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA)*. Jogjakarta: Harmoni.
- Soekanto ,Soerjono & Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*,. Jakarta: Rajawali Pres.
- Affandi, Yuyun. 2010. *Pemberdayaan dan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Perspektif Al-Qur'an*. Semarang: Walisongo Press.
- Alfian, Alfian. *Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Difabel Korban Pemerkosaan "Legal Protection to the Disabled Rape Victims"*. Diakses pada 9/04/2017. pukul 10:30.
- Ali, Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir untuk Wanita. Bandung: Penerbit JABAL. 2010.
- Anwar, Saiffudin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

- Ariyani, Sofi. 2016. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan Pencabulan Oleh Pelaku Difabel*. Skripsi. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT. Karisma Ilmu.
- Chazawi, Adami. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT. RajaGrafito Persada.
- Chodzirin, M. 2014. *Pendampingan Edukasi dan Motivasi Bagi Penyandang Difabilitas Fisik dalam Mengakses Pendidikan Tinggi di SMALB Negeri Semarang*. Semarang: LP2M.
- Difabel, Women. <http://difabelperempuan.blogspot.co.id/2010/01/difabel-produk-gagal.html>. Diakses pada tanggal 07/11/2017. pada jam 10:20.
- Djubaedah, Neng. 2010. *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Eddyono, Supriyadi Widodo dan Ajeng Gandini Kamilah. 2015. *Aspek-aspek Criminal Justice Bagi Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform"ICJR".
- Gosita, Arief. 1997. *Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan*. Jakarta: Ind Hil-Co.

Groups, Venerabel. 2012. *Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*. Jakarta: Pusham UII.

Hasyim, Dardiri. *Persepsi Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Dan KUHPERDATA*. Seminar Nasional DIES NATALIS XXXIII Universitas Islam Batik. Surakarta.

Irfan, Nurul. 2014. *Gratifikasi dan Kriminalisasi Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: AMZAH.

Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang, 2011. *elik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatutan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Media Group.

Muslich, Ahmad Wardi. 2006. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Nawawi, Hadari. 1991. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Prasetyo, Eko dan Suparman Marzuki. 1997. *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*. Yogyakarta: PKBI Yogyakarta.

Purnomo, Bambang. 1978. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: PUT/11-K/PM.II-10/AD/III/2010.

Ramadhan, Choky R. Dkk. 2016. *Difabel Dalam Pidana “Analisis Konsistensi Putusan”*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Sahit, Ahmad. *Upaya Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Disabilitas Di Kabupaten Sleman*. Diakses pada 9/04/2017. pukul 11:24.

Syafi'e, M. 2013. “*Hukum Tak Mengerti Penyandang Disabilitas*”, *PLEDOI*. Edisi Januari-Februari.

Syafi'ie, M. Dkk. 2014. *Potret Difabel Berhadapan Dengan Hukum Negara*. Yogyakarta: SIGAB.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Wahdin, Muhammad Khoirul dan Siti Djazimah. 2015. *ANALISIS MAQÂŞID ASY-SYARI'AH TERHADAP PERLINDUNGAN*

*ANAK DIFABEL PADA YAYASAN SAYAP IBU
YOGYAKARTA*. Yogyakarta:Al-ahwal, vol.8 No. 2.

Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual “Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan”*. Bandung: PT. Refika Aditama

Wijayanto, Puguh Ari. *Jurnal Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Difabel Sebagai Korban Tindak Pidana*. Diakses pada 9/04/2017. pukul 10:31.